

**MUBAHALAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-  
MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag)

Disusun Oleh:  
Muhammad Habib Ihsanudin  
NPM : 1731030068



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2022/1443**

**ABSTRAK**  
**Mubahalalah Dalam Perspektif Al-Quran**  
*(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*

**Oleh**  
**Muhammad Habib Ihsanudin**

*Mubahalalah* biasanya dijadikan ajang untuk melaknat seseorang atau suatu kelompok pada saat melakukan perundingan akan tetapi tidak menemukan titik terang sehingga mereka akan melakukan *mubahalalah* dengan orang terdekat. Skripsi ini mencoba mengupas kedudukan sumber tafsir dan argumentasi Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang *mubahalalah* dalam Perspektif Al-Quran. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data sekunder, kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar merupakan data primer, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *muqaran* atau komparatif. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode Deduktif yaitu menganalisa data dengan menerangkan data yang di dapat dari penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam penafsiran ayat *mubahalalah* menurut kedua mufassir tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya di dalam ayat Al-Quran tentang *mubahalalah* terdapat ilmu pengetahuan tentang ayat *mubahalalah* yang dapat kita jadikan sebagai suri tauladan yang penting dalam hidup kita. Diantaranya ialah daapat mengetahui peristiwa dan Asbabun Nuzulnya ayat *mubahalalah* serta peristiwa *mubahalalah* pada zaman Nabi Muhammad SAW bersama Kaum Kristen Najran, dalam bermubahalalah terdapat syarat-syarat sah nya serta metode dalam melakukan *mubahalalah*, Pandangan dan konsep *mubahalalah* menurut penafsiran dari Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, dengan demikian kita sebagai manusia dapat memahami *mubahalalah* karena tingkatan *mubahalalah* dalam sumpah adalah tinggi karena Allah SWT yang melaknatnya, di satu sisi bila dalam bermubahalalah tersebut mengaku sebelum batas waktunya itu habis maka harus membayar kafarat berupa memberi makan 10 fakir miskin seperti memberi kepada keluarganya bila tak mampu memberi fakir miskin pakaian bila tak mampu bebaskanlah seorang budak dan bilamana masih tak mampu maka berpuasalah selama tiga hari. Adapun perbedaan kedua mufassir adalah dalam menafsirkan ayat tentang *mubahalalah* ini Muhammad Quraish Shihab di dalam penafsirannya lebih condong ke sisi intelektualitas, hal tersebut menyebabkan isi dari penafsiran Muhammad Quraish Shihab lebih berisi dengan wawasan yang sangat kental dengan pengetahuan akademisi. Sedangkan Buya Hamka memberikan penjelasan yang singkat, padat dan berisi dan juga sangat jelas mengajak para pembaca untuk lebih dalam menyelami penjelasan dan penafsirannya, penafsiran keduanya terhadap ayat *mubahalalah* hampir sama termasuk juga mufassir yang lain akan tetapi pada penafsiran Buya Hamka dalam ayat *mubahalalah* banyak membahas kedudukan wanita terkait peristiwa *mubahalalah*.

## ABSTRACT

### Mubahalalah in the perspective of the Koran (Comparative Study of Al-Misbah's Tafsir and Al-Azhar's Tafsir)

By  
Muhammad Habib Ihsanudin

*Mubahalalah* is usually used as a place to curse someone or a group during negotiations but do not find a bright spot so they will do mubahalalah with the closest people. This thesis tries to explore the position of the sources of interpretation and argumentation of Muhammad Quraish Shihab and Buya Hamka regarding mubahalalah in the perspective of Al-Quran. This research is classified as library research, which includes descriptive analysis research. Collecting data by distinguishing between primary data and secondary data, the books of Tafsir Al-Misbah and Tafsir Al-Azhar are primary data, while secondary data is taken from other books that are still related to the research title. This research was conducted using a muqaran or comparative approach. As for drawing conclusions, the deductive method is used, namely analyzing data by explaining the data obtained from the interpretations of Muhammad Quraish Shihab and Buya Hamka in the interpretation of the mubahalalah verse in the view of the two commentators. The results of this study indicate that in the verses of the Koran regarding mubahalalah there is knowledge about mubahalalah verses that we can use as important role models in our lives. Among them are being able to know the events and Asbabun Nuzul of the mubahalalah verse and the mubahalalah events at the time of the Prophet Muhammad SAW with the Najran Christians, in mubahalalah there are legal conditions and methods of doing mubahalalah, The views and concepts of mubahalalah in the interpretive view of Muhammad Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah and Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar, that way we as humans can understand mubahalalah because the level of mubahalalah in the oath is high because Allah has cursed it, On the one hand, if you confess before the time limit expires, you have to pay kafarat in the form of feeding 10 poor people, such as giving to your family, if you can't afford to give the poor, clothes, if you can't afford to free a slave, and if you can't afford it, fast for three days. The difference between the two commentators is that in interpreting the verse regarding mubahalalah, Muhammad Quraish Shihab in his interpretation is more inclined to the intellectual side, it causes the content of Muhammad Quraish Shihab's interpretation to contain more insight that is very thick with academic knowledge. While Buya Hamka gave a brief, solid and contained explanation and also very clearly invited the readers to dive deeper into the explanation and interpretation, the interpretation of both of them on the mubahalalah verse was almost the same including the other commentators, but in the interpretation of Buya Hamka in the mubahalalah verse, they discussed the position a lot. women related to mubahalalah events.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Habib Ihsanudin

NPM : 1731030068

Judul Skripsi : Mubalah Dalam Perspektif Al-Quran

*(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azbhar)*

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama-Agama

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bukan hasil penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Kalianda, 4 April 2022

Penulis

**Muhammad Habib Ihsanudin**

NPM. 1731030068



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA-AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Mubalah dalam Perspektif Al-Quran Studi Komparatif  
Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar  
Nama : Muhammad Habib Ihsanudin  
NPM : 1731030068  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama-Agama

MENYETUJUI

Untuk Diseminarkan Dan Dipertahankan Dalam Seminar Proposal Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama-Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

DR. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag  
NIP. 197207252003121003

Pembimbing II

DR. Siti Badiah, M.Ag  
NIP. 197712252003122001

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A  
NIP.198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Mubalah dalam Perspektif Al-Quran Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar” disusun oleh Muhammad Habib Ihsanudin, NPM 1731030068, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 11 April 2022.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : DR. Suhandi, M.Ag

Sekretaris : Yoga Irawan, M.Pd

Penguji Utama : DR. Ahmad Isnaeni, MA

Penguji I : DR. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag

Penguji II : Siti Badiah, M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnaeni, MA**  
NIP. 197403302000031001

## MOTTO

فَمَنْ حَا جَكَ فِيهِ مِنْ يُبْعِدِ مَا جَاءَكَ مِنْ آلِ عِلْمٍ فُقُلٌ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى  
آلِ كَذِبِينَ

*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.*

*(Q.S Al-Imran 3:61)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan serta memotifasi dan memberikan kasih sayangnya kepadaku:

1. Kepada seluruh keluarga terdekat kedua orang tua Bapak Paimin dan Ibu Sri Sulistiowati dan adik saya Annisa Nur Chabiba yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada anak pertamanya ini dan pastinya semangat materi dan moril serta doa-doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan anaknya ini.
2. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan support lewat doa dan materi khususnya Pakdhe Yatno dan Budhe Yatno yang sudah di anggap anak sendiri. Pakdhe Danu dan Budhe Wiwik yang sudah mensupport dengan fasilitas nya. Dan juga mbak Puput, mbak Desi, mas Agus dan seluruh keluarga yang belum bisa saya sebutkan satu-satu.
3. Bapak dan Ibu Dosen UIN Raden Intan Lampung yang ikut andil dalam mendidik saya samapi selesainya penelitian ini, Khususnya kepada Bapak Dr. Septiawadi Kari Mukmin M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Siti Badi'ah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dari awal penelitian ini sampai akhir.
4. Kepada seluruh keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor terkhusus Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selartan yang sudah saya anggap sebagai ibu kedua setelah ibu di rumah.
5. Kepada seluruh teman-teman angkatan prodi Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sudah menemani saya dari nol hingga sampai saat ini
6. Untuk seluruh kawan-kawan angkatanku Identity Generation (2016) Alsadika Zia Ulhaq S.Pd, Irsyad Reza Mahendra S.Ag, Ilzam Naufal S.Ag, Sandy Maulana Yasa S.Ag, Bayu Rindy Ramadhani S.Ag, Syaifudin S.Pd, Sholihin S.Pd, Romdhoni Ahmad Saputro S.Ag, Yusuf Agustian S.Ag yang selalu memberi support selalu dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman khususnya kamar staf pengasuhan santri Ust Ilzam Naufal S,Ag, Ust Azmi Abdillah Agustian S.Ag, Ust M. Renaldi, Ust Iqbal Musthofa, Ust M. Rifky Maulana, Ust Ahmad Prayogi Nur Fanny, Ust Ali Zainal Abidin, Ust M. Najiullah, Ust M. Alif P. yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini dengan dukungan moral serta dalam keadaan apapun.
8. Seluruh Alumni Tahun 2020 Prominent Generation terlebih Gontor Kampus 7 mereka ialah Muhammad Nur Ikhsan Wibisono, Thoriq Aziz Anwari, Muhammad Firdaus Suryadana Sessa, Taufan Dwi Aprilianto, Irvandi, Sayrul, Abdul Malik Darmawan, Devan Aulia Rahman, Imad Muhammad, M Hamim Abdillah, Umar Faruq Al- Irsyad, Rizal Hanafi Putra.M, Idang Iskandar, Tegar Fatkhullah, Ali Zainal Abidin, Muttaqin Said Harahap, Fazri Fadzila Alwi, Muhammad Reza Syach Fahlifi, Muhammad Ihlasul Amal, Edo Setiawan, Muhammad Daffa Dhaifullah, M Fuad Syuhri, Saifullah, Zainal Arifin, Subhi Nur Ishaki, Wahid Muhadzdzib Yassar, M. Hazique Kesuma, Jasendra Adhiyatma Hersian Dilapanga, Muhammad Al Imron, Hafizh Raafi, Bima Adilaksana, Alif Akbar Alamsyah, Muhammad Rifkhi Maulana, Bayo Hadomuan Tanjung, Taufiq Hidayat, Dika Syam El Fatony, Lam Alifannabil Az Zulfa, Muhammad Arifin Amrillah, Fajri Ananda, Musyaffa, Wahyu Kukuh Prayoga, Dzakwanaufal Baariq Taufikulhakim, Berry El Walidein, Achmad Maulana Subchy, Ahmad Prayogi Nur Fanny, Muhammad Hanafi Prasetiyo, Ahmad Naufal, Andi Nur Adli Inrayarda, M Fathrialis Akbar, Deden Fahrul Roziqin, Abdul Latif Anis, Diamond Dimas Bagaskara, Ashfa Fikriy Salsabilassyafi'ie, Sabilq Moh Alhikami, Antony Fajrio, Joko Setiawan, Erwan Nazhiri, Rizky Cahya Pratama, Muhammad Nur Faozi Pamungkas, Ahmad Hadi Fatahillah, Fachri Aldin, Agung Mubarak, Abdul Hafidz Maulana, Hafid Habibi




Masdar dengan selalu di bantu support serta doa-doa dari mereka alhamdulillah selesailah skripsi saya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Alhamdulillah peneliti lahir pada hari jumat 27 Desember 1996. Oleh kedua orang tau peneliti dianugrahi dengan nama Muhammad Habib Ihsanudin. Peneliti lahir dari Bapak Paimin dan Ibu Sulistiowati dan memiliki adik kandung bernama Annisa Nur Chabiba.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dari Tk Aisyah setelah itu melanjutkan ke sekolah dasar Sd Istiqomah Ungaran setelah itu melanjutkan studinya di Pondok Modern Darussalam Gontor dan lulus pada tahun 2016 dan mulai memasuki bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan mengambil Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Untuk saat ini peneliti masih mengabdikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
	gain	g	Ge

غ			
	fa'	f	Ef
ف			
	qaf	q	Qi
ق			
	kaf	k	Ka
ك			
	lam	L	El
ل			
	min	m	Em
م			
	nun	n	En
ن			
	wawu	w	We
و			
	ha'	h	Ha
هـ			
	hamzah	'	Apostrof
ء			
	ya'	y	Ye
ي			

## 2. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasi nya adalah /t/. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasi nya adalah /h/. Seperti kata: *Thalhah*, *Raudhah*, *Jannatu al-Na'im*.

## 3. Syaddah Dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf yaitu, huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Seperti kata: *Nazzala*, *Rabbanâ*. Sedangkan kata sandang "al" tetap ditulis "al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*. Contohnya: *al-Markaz*, *al-Syamsu*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan kata syukur kehadirat Allah SWT, pengggangam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan hadits. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki M.Ag Selaku ketua jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan Bapak Yoga Irawan M.Pd, selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Septiawadi Kari Mukmin M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Siti Badi'ah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan tiada batas dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ustadz. KH. Hasan Abdullah Sahal, Ustadz KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA, Ustadz KH. Akrim Mariyat, Dipl.A, selaku Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga Ustadz Masyhudi Subari, MA, Ustadz Farid Sulisty, Lc, Ustadz Sutrisno Ahmad, Dipl.A selaku Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah memberikan banyak nasihat-nasihat dan pelajaran dalam hidup.
6. Al-Ustadz Drs. H. Hariyanto Abdul Jalal, M.Pd selaku wakil pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 dan Al-Ustadz Masykur Hasan, S.H.I selaku wakil direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 serta Al-Ustadz H. Sururi, Al-Ustadz KH. Khoirul Musyafa, Al-Ustadz Drs. H. Muhammad Fauzi M.Ud selaku guru senior yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan perkuliahan disamping mengabdikan kepada pondok.
7. Ayahanda Paimin dan Ibunda Sri Sulistiowati serta adiknya Annisa Nur Chabiba yang selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Seluruh Keluarga besar yang dari pihak Ayah dan Ibu di Semarang, Klaten, Yogya, Palu, Palembang, Jambi, yang selalu support dalam berdoa dan juga materi untuk menyelesaikan studi.
9. Semua teman-teman seperjuanganku di Pondok yang selalu memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi teman-teman sekamarnya serta kepada seluruh santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda.
10. Semua teman-teman program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah membantu penulis dalam menjalani studi di UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan jasa yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT, sebagai amal sholih dan memperoleh ridho-Nya.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal sholeh.

Kalianda, 4 April 2022

Yang Menyatakan

**Muhammad Habib Ihsanudin**

**NPM.1731030068**



## OUTLINE

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUBAHALAH.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Mubahalalah.....	10
B. Syarat–Syarat Mubahalalah.....	12
C. Tata Cara Mubahalalah .....	15
D. Tujuan Mubahalalah.....	18
E. Mubahalalah dalam Islam .....	22
<b>BAB III PENAFSIRAN AYAT MUBAHALAH DALAM AL-QURAN MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR .....</b>	<b>27</b>
A. Biografi M.Quraish Shihab .....	27
1. Biografi M.Quraish Shihab .....	27
2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah .....	29
3. Metode Penulisan Tafsir Al-Misbah .....	32
4. Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah .....	32
B. Biografi Buya Hamka dan .....	33
1. Biografi Buya Hamka .....	33
2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar .....	34
3. Metode Penulisan Tafsir Al-Azhar .....	37
4. Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar .....	38

C. Penafsiran Ayat Mubalah Menurut M.Quraish Shihab dan Buya Hamka .....	38
1. Penafsiran Ayat Mubalah Menurut M. Quraish Shihab .....	39
2. Penafsiran Ayat Mubalah Menurut Buya Hamka .....	40
D. Asbabun Nuzul Ayat Mubalah.....	42
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG AYAT MUBALAH PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR.....</b>	<b>46</b>
A. Pandangan M.Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam tafsirnya tentang ayat mubalah.....	46
B. Konsep mubalah menurut M.Quraish Shihab dan Buya Hamka serta relevansinya dengan budaya Indonesia.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka dalam hal ini secara singkat akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian kata-kata penting dalam judul :“**MUBAHALAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**”

*Mubahalalah* berasal dari kata *bahlah* atau *buhlah* yang berarti doa yang bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan kutukan kepada lawan yang membangkang. *mubahalalah* berarti pihak yang berbelah, saling doa mendoakan untuk membersihkan diri antara mereka supaya diturunkan laknat ke atas salah seorang daripada mereka yang berbohong.<sup>1</sup> Dalam sejarahnya *mubahalalah* tidak terjadi karena keseriusan Nabi Muhammad SAW dengan mengajak serta Ali, Fatimah, Hasan, dan Husein, delegasi dari Kaum Kristen Najran menjadi ragu-ragu sehingga akhirnya mereka menarik diri daripada ber-*mubahalalah*. Bahkan, mereka akhirnya meminta Rasulullah SAW mengutuskan seseorang yang amanah untuk mengajar mereka tentang Islam .

Al-Quran adalah kitab suci umat islam. Al-Quran berasal dari kata bahasa arab *قرأ- يقرأ- قرأة- وقرانا* yang berarti sesuatu yang biasa dibaca atau bacaan. Arti ini mempunyai arti untuk menganjurkan sebagai umat islam harus membaca. Al-Quran dan juga bentuk mashdarnya *القرأة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Seolah-olah menghimpun beberapa huruf, kata dan kalimat secara tertib hingga tersusun rapih dan benar.<sup>2</sup> Dari penjelasan di atas dapat diketahui maksud dari judul ini adalah suatu usaha untuk meneliti dan mengkaji tentang *mubahalalah* yang terjadi di Indonesia serta untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran.

Studi Komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Dalam studi Komparatif ini penulis ingin membandingkan penafsiran ayat *mubahalalah* menurut penafsiran dari Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Serta dalam studi komparatif ada persamaan serta perbedaan dalam penafsiran tentang pembahasan yang akan di teliti khususnya dalam *mubahalalah*.

Tafsir Al-Misbah adalah salah satu karya Muhammad Qurasih Shihab dari sekian banyak karya-karya beliau Tafsir Al-Misbah merupakan karya beliau merupakan tafsir pertama ketika beliau menafsirkan Al-Quran 30 juz. Tafsir Al-Misbah di tulis selama empat tahun yaitu dari tahun 1999 hingga 2003. Dan terdiri dari 15 volume. Tafsir Muhammad Quraish Shihab itu sangat mudah di pahami dan bercorak ke Indonesiaan serta mudah di fahami karena faktor budaya di dalamnya yang tidak jauh berbeda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga penafsiran pada Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab sangat relevan bagi kaum muslim khususnya di Indonesia dan negara sekitarnya sebagai refrensi untuk mengetahui firman-firman Allah SWT.<sup>3</sup>

Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya Buya Hamka. Buku ini di tulis pada tahun 1959 , penulisan kitab tafsir Al-Alzhar sempat terhenti karena Buya Hamka di penjara dengan tuduhan pro terhadap negara Malaysia. Setelah Buya Hamka keluar kitab Tafsir Al-Azhar tersebut telah selesai penulisan pada tahun 1966 dengan beberapa penyempurnaan. Buku ini di tulis setiap hari oleh Buya Hamka hampir setiap

<sup>1</sup> Wabbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu* (Damsyik: Darul Fikri, 1998), h. 422.

<sup>2</sup> Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 17.

<sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Cahaya Cinta Dan Canda* (Tangerang: Lentera Hati, 2015). h.282



paginya setelah beliau berceramah dan kuliah subuh yang di sampaikan oleh beliau di Masjid Agung Al-Azhar. Sehingga buku ini disebut sebagai Tafsir Al-Azhar.<sup>4</sup>

Maka dari uraian serta penjelasan diatas, penulis ingin meneliti tentang makna ayat *mubahalalah* dalam Al-Quran Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam penulisan karya ilmiah ini.

## B. Latar Belakang Masalah

Al-Quran turun dengan bahasa Arab, di mana apabila dilihat secara kacamata antropologi orang yang diberi wahyu Al-Quran adalah orang Arab, selain itu masyarakat di mana Al-Quran turun adalah masyarakat yang berbahasa Arab dalam berkomunikasi. Di dalam kaidah Bahasa Arab ada yang disebut *taukid* atau penguatan dalam menyampaikan berita. *Taukid* pun bertingkat- tingkat disesuaikan dengan sikap mitra bicara. Jika dia belum mengambil sikap maka *taukid* cukup dengan ala kadarnya misalnya dengan menambahkan pada awal kalimat huruf *inna* atau sesungguhnya. Tetapi jika keraguan atau penolakan telah mencapai tingkat yang amat tinggi, maka redaksi penguatan semakin diperlukan, misalnya dengan ungkapan demi Allah sesungguhnya.<sup>5</sup>

Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT adalah pedoman yang utama dan pertama untuk muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan cahaya bagi umat muslim. Selanjutnya hadist, berperan sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat global. Hadist juga merupakan pengajaran Islam yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal perkataan misalnya, beliau selalu mengajarkan agar umatnya senantiasa menjaga perkataan dari yang buruk, mencela, dan berbohong. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia sosial dan beragama Islam, umat muslim dianjurkan untuk jujur dalam berkata dan berbuat serta tidak cepat mengumbar janji. Sebaliknya, dusta di dalam perkataan atau perbuatan merupakan perbuatan buruk, bahkan termasuk dosa besar. Tidak jarang pula di kehidupan sehari-hari dalam berkata-kata kita sering mendengar seseorang bersumpah, baik dalam keadaan serius atau bergurau. Namun yang menjadi sorotan dalam hal ini yakni bersumpah dengan nama Allah SWT.

Bersumpah ialah kalimat yang diucapkan oleh manusia sebagai upaya untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya dalam keadaan benar. Ini bermakna bahwa orang yang bersumpah adalah orang yang dalam keadaan serius dan tidak bercanda. Orang lain yang semula dalam keadaan ragu akan berita yang ia bawa menjadi yakin dan percaya lantaran ia telah mengucapkan sumpah. Jika demikian yang terjadi maka ini mengindikasikan bahwa sumpah merupakan cara yang urgen guna mendapatkan kepercayaan orang lain. Manusia dengan segala keterbatasannya dan kekurangannya tentu susah menghindarkan diri dari lupa untuk berbuat dosa. Maka dalam upaya pembelaan diri dari kesalahan itu maka cara yang ditempuh yakni bersumpah dengan nama Allah.<sup>6</sup>

Sumpah atau dalam bahasa arab disebut *aqsam* adalah bentuk *jama'* dari kata *qasam* (sumpah). Para pakar gramatika bahasa arab mengartikan *qasam* dengan kalimat yang berfungsi menguatkan berita, sedangkan menurut Manna Al-Qaththan, *qasam* semakna dengan *hifl* dan *yamin*, tetapi muatan makna *qasam* lebih tegas. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, sumpah (*qasam*) didefinisikan dengan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan sumpah, dalam agama Islam ada disebut *mubahalalah*. *Mubahalalah* ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua belah pihak

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h.66

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013). h.274

<sup>6</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h.203

<sup>7</sup> Rasihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2005). h.121

yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahannya di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak. Kalau ternyata kedua belah pihak berkeras kepala, tidak ada yang mau berkompromi atau tiada kesepakatan damai di antara keduanya, maka biarlah Allah *ta'ala* menurunkan kutuk laknatnya kepada siapa yang masih bertahan pada pendirian yang salah.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai *mubahalalah* rupanya ada beberapa kasus yang sempat ramai dibicarakan di Indonesia terkait *mubahalalah*. Ada kejadian *mubahalalah* yang dilakukan oleh salah satu pendakwah Indonesia yang sering dipanggil dengan Nur Sugik. Dia bermubahalalah dengan kurang lebih isinya sebagai berikut bila ternyata rezim ini yakni presiden berikut menteri-menteri nya mereka semua korupsi, mereka penjiilat, termasuk juga anshor, banser, Guntur Romli, Abu Janda dan lain sebagainya, mereka yang memusuhi bendera tauhid maka 7 turunannya di azab oleh Allah. Anak cucunya diambil keberkahan oleh Allah kecuali bertaubat. Silahkan kalau tidak terima biar dibalas oleh Allah. Kalau ternyata aku FPI, HTI maka 7 turunanku diazab oleh Allah. *Mubahalalah* ini dilakukan ketika Nur Sugik mengisi ceramah di Palu. Tidak hanya itu saja, Nur Sugik juga pernah melakukan *mubahalalah* terkait dirinya yang dijadikan tersangka karena diwaspadai mengancam kebhinekaan Indonesia. Sumpah *mubahalalah*nya dia sampaikan melalui ceramahnya di Monas dan juga ia unggah di *channel youtube* miliknya. Selain itu, dia tidak hanya sekali melakukan *mubahalalah*. Diantaranya dia bermubahalalah berkaitan dengan hasil pemilu pilpres 2019 yang menurutnya banyak dilakukan kecurangan secara massal dengan sistematis. Sehingga dia melakukan *mubahalalah* dengan 7 Al-Quran di atas kepalanya dan melakukan *mubahalalah* sambil duduk.<sup>9</sup>

Selain itu, pada sekitar bulan juni 2017 menurut berita dari detiknews, bahwasanya imam besar FPI Habib Rizieq Shihab melakukan sumpah *mubahalalah* bahwa dia tidak berzina dan melakukan perbuatan tercela lainnya. *Mubahalalah* beliau “*Demi Allah alhamdulillah sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi, ataupun berzina. Jika saya berdusta maka laknat Allah SWT atas diri saya. Dan jika saya benar maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat Allah SWT di dunia dan di akhirat*”.<sup>10</sup> Demikian bunyi sumpah *mubahalalah* tersebut yang diunggah Habib Rizieq Shihab melalui akun *twitter*nya 5 februari 2017. Sumpah ini dilakukan setelah beredar percakapan berbaur pornografi yang menurut polisi diyakini adalah suara Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein. Setelah *mubahalalah* ini, menurut berita ada 11 korban yang diisukan meninggal karena *mubahalalah* Habib Rizieq Shihab. Para korban meninggal dunia dengan berbagai sebab, ada yang kecelakaan parah, penyakit mematikan, tenggelam, dikeroyok massa sampai hanya karena masuk angin saja. Para korban ini juga sebelumnya telah menuliskan di akun *media sosialnya* yang berisi ujaran kebencian dan penistaan kepada Habib Rizieq Shihab sehingga warganet mengaitkan kasus ini sebagai akibat dari sumpah *mubahalalah* Habib Rizieq Shihab. Melihat kejadian di atas dapat diketahui betapa mudah sekali sumpah untuk saling mendatangkan laknat diucapkan begitu saja. Selain dari dua tokoh di atas masih banyak lagi orang-orang yang melakukan *mubahalalah*. Di antara salah satunya yakni Buni Yani yang melakukan *mubahalalah* lantaran tidak terima dengan kasasi mahkamah agung dengan vonis pelanggaran terhadap pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan hukuman 1,5 tahun penjara terhadapnya. Apabila meminjam dari kata kata Nadirsyah Hosen bahwasanya keliru apabila menyangka bahwa *mubahalalah* itu bisa dipakai untuk menghindari proses hukum. Karena menurutnya, *mubahalalah* di masa Rasul dengan masalah *aqidah* bukan soal dugaan tindak pidana, ini dua perkara yang harus dibedakan. Akan kacau sistem pidana kalau *mubahalalah* dijadikan alat bukti. Itu sebabnya kitab *fiqh jinayah* (pidana) tidak memasukkan *mubahalalah* sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Gema Insani 2015) h.645

<sup>9</sup> Gumanti Awaliyah, “Dianggap Bahayakan Kebinekaan, Gus Nur Bermubahalalah,” <https://www.Republika.Co.Id/>.

<sup>10</sup> Dedi Rahmadi Desi Aditia Ningrum, “Tak Sembarangan, Ini Syarat Sumpah Mubahalalah Menurut Rasulullah,” *Merdeka.Com*.

<sup>11</sup> Nadirsyah Hosen, “Salah Kaprah Soal Mubahalalah , ”Mengkaji Islam Kontekstual Bersama Gus Nadir”, <https://nadirhosen.net/> (2017).

Resiko yang ditanggung dari akibat sumpah *mubahalalah* itu sendiri sangatlah berat bila terjadi. Kejadian ini seolah memudahkan sifat *Rahman Rahim* Allah SWT dan *syifā'* bagi Al-Quran. Sumpah *mubahalalah* memang ada dalam Islam tapi lebih dianjurkan dalam hal perselisihan dengan ketauhidan dan akidah. Bahkan Rasulullah SAW hanya sekali dalam hidup beliau melakukan *mubahalalah*. Ini mengindikasikan bahwa *bermubahalalah* bukanlah suatu perbuatan atau perkataan yang enteng dan bisa dilakukan sekehendaknya mengingat betapa besar akibat dari *bermubahalalah* itu sendiri. Karena akibat dari *bermubahalalah* ialah laknat dari Allah SWT secara langsung.

Akibat dari *mubahalalah* sendiri memang susah untuk dijelaskan secara nyata materiil mengingat bukti-buktinya yang memang abstrak. Namun bukan berarti tidak ada akibatnya. Ibnu Hajar Mengatakan.

ومما عُرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم بعدها غير شهرين

*Berdasarkan pengalaman, orang yang melakukan mubahalalah di kalangan pembela kebatilan tidak bertahan lebih dari setahun sejak hari mubahalalah, kejadian itu pernah saya alami sendiri bersama seorang yang memiliki pemikiran menyimpang dan dia tidak bertahan hidup lebih dari 2 bulan.*<sup>12</sup>

Ada kita telisik bagaimana sebenarnya *mubahalalah* itu, karena *mubahalalah* yang dilakukan tak hanya antara muslim dengan non muslim namun juga sesama. Namun sebelumnya marilah kita melihat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori berikut ini:

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

*Barang siapa yang melaknat seorang mukmin maka ia seperti membunuhnya dan barang siapa yang menuduh mukmin telah kafir maka ia seperti membunuhnya. (Diriwayatkan oleh Tsabit ibn Ad dhahak).*

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya seorang muslim atas muslim yang lain adalah tidak boleh saling melaknat. Tentu saja ini harus dijadikan pertimbangan dengan *mubahalalah* yang mempunyai pengertian bersumpah supaya didatangkan laknat, karna itu sama saja menganggap ia terkutuk dari rahmat Allah SWT. Hakikat dari *mubahalalah* digunakan untuk menghadapi lawan yang *batil* dan menentang kebenaran setelah berbagai usaha dilakukan mengalami jalan buntu, baik melalui musyawarah, nasihat bahkan sampai perdebatan. Tujuan dari *mubahalalah* sendiri guna menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh lawan.<sup>13</sup>

Pengertian *mubahalalah* dalam tradisi lokal serupa dengan sumpah pocong, sumpah ini biasanya terjadi daerah timur pulau jawa yaitu di Madura yang masih kuat dalam unsur kebudayaan, dimana sumpah ini dilakukan karena untuk membuktikan suatu tuduhan atau tiada bukti yang bisa membela kesaksiannya sama sekali. Konsekuensinya apabila tidak benar sumpahnya maka orang yang bersumpah akan mendapat laknat dari Tuhan. Sumpah ini dilakukan dengan memakai kain kafan layaknya orang yang meninggal. Sehingga sumpah ini disebut dengan sumpah pocong.

Sumpah seolah menjadi keniscayaan bagi kita tak hanya warga Indonesia namun juga sebagian besar umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai sumpah yang ditemui di Indonesia diantaranya dapat dijumpai ketika pesta demokrasi 5 tahunan sekali. Para calon pemimpin bangsa ataupun

<sup>12</sup> Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Fathul Baari* (Mesir: Maktabah Salafiyah, 2011).

<sup>13</sup> Ridhoul Walidi, "Mubāhalah Di Sosial Media: Kasus-Kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur'ani," <http://ejurnal.iainlhoksumawe.ac.id/in> (2018).

dewan legislatif berkampanye dengan tidak jarang menggunakan sumpah-sumpah dengan nama Tuhan namun pada akhirnya didustakan sendiri. Mereka melakukannya agar dapat di percaya oleh masyarakat bahwa dirinya lah yang benar. Bahkan bukan hanya calon petinggi bangsa, orang-orang yang biasa jadi mengikuti hal seperti ini karna dianggap sebagai hal yang lumrah dan juga karena dengan sumpah atas nama Allah SWT dan Al-Quran lebih banyak mengundang empati dan lebih meyakinkan bagi khalayak ramai. Tentu saja hal-hal tersebut tidak dipungkiri guna kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengejar kemenangan dalam suatu permasalahan dengan melewati batasan-batasan yang seharusnya mereka tidak lakukan hanya untuk kesenangan duniawi yang hanya sesaat. Oleh karena itu ajaran Islam seyogyanya tidak dikesampingkan dalam hal seperti itu dan seharusnya dijadikan patokan khususnya bagi umat Islam demi kebaikan bersama tentunya. Karena Allah SWT maha mengetahui hamba yang benar dan hamba yang berdusta terhadapnya.

Penulis akan membahas tentang *mubahalalah* dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 61 karena di dalam Al-Quran sendiri hanya ada satu ayat yang membahas tentang *mubahalalah*. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 61:

فَمَنْ حَا جَاكَ فِيهِ مِنْ نِعِدِ مَا جَاءَكَ مِنْ آلِ عِلِيمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَنَانَا وَأَبَنَاتَنَا وَنِسَاءَنَا  
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَنَجْعَلْ لِعَلِّ نَتَّ اللَّهُ عَلَى آلِ كَذِبِينَ

*Artinya : Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. (Qs. Al-Imran : 61)*

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak bermubahalalah Kaum Kristen Najran karena mereka tidak mengakui atau menerima bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi mereka mempercayai bahwa Isa As merupakan Tuhan dilihat dari mukjizat yang Isa As lakukan. Akhirnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 61 untuk mengajak Kaum Kristen Najran bermubahalalah untuk mengetahui siapakah yang berbohong dan berbuat bathil atas peristiwa tersebut. Dengan mengajak orang-orang terdekat yaitu anak-anak kamu istri-istri kamu serta beserta anak-anak kami dan istri-istri kami. Ini merupakan peristiwa pertama dalam sejarah islam diadakannya *mubahalalah*.

Maraknya kasus *mubahalalah* pada orang dewasa ini dirasa perlu untuk dibahas lebih mendalam mengenai *mubahalalah*, guna mendapat pemahaman dan keterangan yang lebih komprehensif, penulis mengambil kesimpulan untuk membahas mengenai sumpah *mubahalalah* dengan menghadirkan 2 buku yaitu Tafsir Karya Muhammad Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah dan karya Buya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar.

### C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian kali ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat *mubahalalah* antara Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Mubahalalah* merupakan doa meminta laknat kepada Allah SWT, *mubahalalah* merupakan sumpah tertinggi dalam agama Islam, *mubahalalah* terjadi pada zaman Rasulullah SAW terhadap Kaum Kristen Najran mereka datang ke Madinah ingin bertemu Rasulullah SAW dan ingin mengetahui atas kenabiannya mereka menanyakan tentang Nabi Isa AS serta tentang Ke Tuhanan sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bermubahalalah. Di sisi lain ada pula peristiwa *mubahalalah* pada zaman sekarang yang kita sudah ketahui dan banyak orang tau iyalah sumpah pocong di daerah Madura.

Sub Fokus Penelitiannya ialah mengetahui syarat-syarat dan metode dalam bermubahalalah, pandangan

serta konsep ayat *mubahalalah* yang dikomparasikan menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka . Serta relevansi *mubahalalah* pada zaman sekarang.

#### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam tafsirnya tentang ayat *mubahalalah*?
2. Bagaimana Konsep *mubahalalah* menurut Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka serta relevansinya dengan budaya Indonesia?

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam tafsirnya tentang ayat *mubahalalah*.
2. Untuk mengetahui konsep *mubahalalah* menurut Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka serta relevansinya dengan budaya.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan agama Islam dan menambah khazanah keilmuan, wawasan dan pemikiran untuk para pembaca pada umumnya dan lembaga pada khususnya. Selain itu juga memberikan kontribusi Akademik, khususnya untuk ilmu Al-Quran dan Tafsir.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini sebagai sumbangsih pengetahuan Islam yang mempertemukan beberapa tokoh *mufassir* dengan hasil pemikiran dan latar belakang historis yang berbeda pula yang kemudian dikumpulkan dan dibahas semuanya untuk melahirkan satu pengetahuan baru yang kritis. Tidak kalah pentingnya penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh umat muslim khususnya di Indonesia, dalam memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Islam sehingga dapat tercapainya cita-cita agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
3. Dapat memperluas wawasan pemikiran umat Islam dan meningkatkan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah dan beramal shaleh kepada Allah SWT.

#### G. Tinjauan Pustaka

Topik *mubahalalah* bukanlah suatu objek yang baru kajian ini tentu sudah ada yang pernah membahas dengan beragam analisis yang di gunakan. Diantara penelitian yang telah di lakukan sebelumnya ialah sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Anwar dengan judul *Konsep Mubahalalah dan Praktik Sumpah Pocong di kabupaten Sumenep Madura* di dalam ini membahas praktek mubahalalah dengan bentuk sumpah pocong dan mengambil rujukan oleh beberapa mufassirin yaitu Ahmad Mustafa al-Maragi, Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, al-Alusi, dan M. Quraish Shihab.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yasir Muharram dengan judul *Laknat Dalam Perspektif Al-Quran (Analisis Tafsir Tematik)* di dalam skripsi ini membahas macam-macam laknat dan penyebabnya.
3. Tesis yang ditulis oleh Usman Harahap dengan judul *Mubahalalah dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka* di dalam ini membahas tentang penafsiran ayat mubahalalah yang meliputi kedudukan perempuan, dan bersegera bilamana bermubahalalah serta dari segi bahasa.
4. Jurnal Al-Risalah JISH yang ditulis oleh Muhammad Firdaus bin Ibrahim dengan judul *Sumpah*

*Mubahalalah (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam)* di dalam skripsi ini membahas legalitas dalam bermubahalalah mereka beranggapan *mubahalalah* itu sah bilamana tata cara pelaksanaannya dilakukan dipersidangan, sesuai prosedur pengadilan agama di Malaysia.

5. Jurnal Toddoppuli di tulis oleh Moh Mahfud MD dengan judul *Mubahalalah dan Sumpah Pocong* dengan kasus yang terjadi di KPK yaitu korupsi dan penyyuapan. Karena banyaknya para pelaku yang tidak mempercayai KPK sehingga mereka mengajak bermubahalalah.

Dari beberapa penelitian diatas, bisa dikatakan bahwasanya hanya sedikit intelektual yang membahas dan mengkaji mengenai *mubahalalah*, akan tetapi sejauh ini belum ada yang meneliti ayat tentang *mubahalalah* yakni dalam surat Al-Imran ayat 61 dengan membandingkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan memaparkan tentang ayat *mubahalalah* yakni dalam surat Al-Imran ayat 61 dengan mengumpulkan pendapat dari Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar agar bisa menambah wawasan khizanatullah.

## H. Metode Penelitian

Sesuatu yang sangat penting dalam penelitian tidak lain adalah metode, dikarenakan metode adalah sebuah alat atau cara yang digunakan untuk mengarahkan penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal.<sup>14</sup> Dalam mendapatkan data dan fakta didalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Objek utama penelitian ini adalah kitab suci Al-Quran, dan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran maka digunakan penafsiran. Dalam kajian Tafsir terdapat 4 metode, yaitu : metode At-Tahlili (analisis), Al- Ijmali (global), Al-Muqaran (komparatif), dan Al-Maudhu'I (tematik) dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode Al-Maudhu'I.<sup>15</sup>

Tekhnik pembahasan dalam skripsi ini adalah Al-Muqaran (Komparatif) penulis ingin membahas dan meneliti tentang ayat *mubahalalah* menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dimana kajiannya dilakukan dengan mencari dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, berita-berita dan jurnal-jurnal, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tentang *mubahalalah* ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur yang berkaitan dengan *mubahalalah*.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu suatu penelitian yang dalam penelitian meliputi proses pengumpulan data tentang ayat *mubahalalah* serta penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.<sup>16</sup>

### 4. Sumber Data

<sup>14</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 1

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000). h.212

<sup>16</sup> Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian : Metode, Tekhnik* (Bandung: Tarsito, 1994). h.139-140

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan sekunder.<sup>17</sup>

- a) Sumber data primer ialah buku utama dalam penelitian ini yaitu Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka
- b) Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau kitab penunjang yang mengulas tentang kemudahan dan buku yang membahas metode penelitian khususnya penelitian tafsir tematik.
- c) Al-Subaiti, Abdullah, *Mubahalalah antara fakta dan sejarah*, cet ke-1 (Pekalongan: Al-Mu'ammal, 2014)
- d) Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* cet ke-1, ( Jakarta : Gema Insani, 2015)
- e) Majelis Amla, *Mubahalalah dan Hakikatnya*, (Jemaat Ahmadiyah Indonesia: 1990)
- f) Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah* cet ke-1 (Ciputat: Lentera Hati ,2017)
- g) Qardan, Reza, *Imamah dan Dalil Kemaksuman Tafsir Al-Quran Tematis*, cet ke-1 (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015)

#### 5. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis mengumpulkan dengan membaca, mencatat serta menyusun data-data yang di peroleh sesuai dalam pembahasan materi. Adapun tahapan-tahapan yang penulis lakukan yaitu:

- a) Menghimpun ayat tentang *mubahalalah*
- b) Melacak pendapat dari Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat *mubahalalah*.
- c) Membandingkan pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola pikir dari kedua mufassir.<sup>18</sup>

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Lughowi*. Yaitu dari pendekatan ini penulis ingin mengetahui ayat *mubahalalah* yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang membahas serta berbicara mengenai ayat *mubahalalah* tersebut. Pendekatan lain yang digunakan adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dari segi kultur. Serta historisitas yang ada di dalam Asbabun Nuzul.

#### 7. Analisis Data

Penelitian ini mengkomparasikan kedua penafsiran yaitu Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Yang selanjutnya menggunakan metode komparatif guna mengetahui penafsiran dari kedua mufassir. Penelitian ini menggunakan analisa komparatif yaitu untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan terhadap ayat *mubahalalah*. Serta dilengkapi dengan pandangan beberapa mufassir lain yang berhubungan dengan ayat *mubahalalah* ini.

#### 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode Deduktif yaitu menganalisa data dengan menerangkan data yang di dapat dari Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam penafsiran ayat *mubahalalah* menurut kedua mufassir tersebut.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). h.137

<sup>18</sup> Lukman Nul Hakim, *Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009). h.105

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami isi skripsi ini, agar tidak memperluas objek kajian dalam penelitian, maka perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini merujuk kepada teknik penulisan yang disepakati pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan disetiap bab terdapat sub –sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :


Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis arahkan untuk menjelaskan pengertian *mubahalah*, syarat-syarat *mubahalah*, tujuan *mubahalah*, dan *mubahalah* dalam islam.

Bab ketiga berisikan tentang potret kehidupan dan perjalanan intelektual dari pengarang Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar serta biografi kedua tafsir dan mufassir tersebut serta penafsiran tentang ayat *mubahalah*.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini penulis akan mengupas tentang bagaimana pandangan kedua mufassir terhadap ayat *mubahalah* dan bagaimana konsep *mubahalah* menurut kedua mufassir serta relevansinya terhadap budaya Indonesia.

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian, di sini penulis akan memaparkan kesimpulan terkahir dari penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan *mubahalah* (studi komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar).





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MUBAHALAH

#### A. Pengertian Mubalah

Berbicara tentang masalah *mubalah* kita harus berpendoman terhadap Al-Quran, Hadist dan Sunnah Rasulullah SAW adapun secara teknis *mubalah* dikatakan kepada situasi yang dihadapi oleh dua golongan yang bersengketa dalam urusan kepercayaan. *Mubalah* merupakan “Adu kekuatan doa” yang pada sifatnya memohon penengahan dan keputusan Tuhan, setelah segala cara argumentasi gagal, supaya Tuhan memberi keputusan antara mereka sesuai dengan hikmah-Nya yang abadi membantu yang benar dan membinasakan yang jahat.

Kata *mubalah* merupakan salah satu kata yang terdapat dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

فَمَنْ حَادَّكَ فِيهِ مِنْ يُعِدِّ مَا جَاءَكَ مِنْ آلِ عِيسَى فَمَنْ تَعَالَوْا نَدِّعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ

*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.(Q.S Al-Imran 3:61)<sup>1</sup>*

Kata *nabtahil* berarti berdoa dengan penuh kerendahan hati. Di dalam surat Al-Imran ayat 61 itu terdapat kata-kata *نَبْهَلْ* yang artinya “Kemudian kita mengadakan *ibtahil*”. Kata *ibtahil* ini berasal dari kata *هَلَّ* yang berarti ia membiarkannya mengikuti kehendaknya sendiri. Kata *باهله* berarti mengutuknya (lawanya) dan juga dikutuk oleh lawanya.

Kata *mubalah* merupakan masdar (infinitif) dari *fiil baahala – yubaahilu* yang wazannya adalah *faa’al – yufaa’ilu* dan mengandung makna dua pihak yang saling melakukan perbuatan tersebut. Sehingga keduanya melakukan *mubalah* untuk mencari kebenaran anatara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Sedangkan secara istilah *mubalah* adalah pertemuan khusus antara dua pihak yang berbeda keyakinan atau agama yang masing-masing berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan agar menjatuhkan kutukan kepada pihak yang berdusta dari mereka. Arti asal istilah ini adalah saling mengutuk, berasal dari verba *bāhala* (mengutuk atau melaknat). Kata *bāhala* juga berasal kata *ibtahāla* dengan bentuk infinitif *ibtihāl*. *Mubalah* oleh beberapa *mufasir* (ahli tafsir) disinonimkan dengan *ibtihāl* yang dalam pemakaian umum dimaksudkan sebagai berdoa dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Arti umum ini dipakai meskipun tidak untuk memohon kutukan kepada lawan. Arti saling mengutuk pada *mubāhala* dihubungkan dengan doa yang ditutup dengan ucapan *buhlah* Allah atau laknat Allah SWT atas pendusta.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Usman El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim* (Bandung: Cordoba, 2018). h.57

<sup>2</sup> Jemaat Ahmadiyah, *Mubalah Dan Hakikatnya* (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1990). h.10

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003). h.250

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *mubahalal* adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah swt atas siapa yang berbohong.<sup>4</sup>

Sedangkan secara istilah *mubahalal* adalah pertemuan khusus antara dua pihak yang berbeda keyakinan atau agama yang masing-masing berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan agar menjatuhkan kutukan kepada pihak yang berdusta dari mereka. Arti asal istilah ini adalah saling mengutuk, berasal dari verba *bahala* (mengutuk atau melaknat). Kata *bahala* juga berasal kata *ibtahāla* dengan bentuk infinitif *ibtihāl*. *Mubāhalah* oleh beberapa *mufasir* (ahli tafsir) disinonimkan dengan *ibtihāl* yang dalam pemakaian umum dimaksudkan sebagai berdoa dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Arti umum ini dipakai meskipun tidak untuk memohon kutukan kepada lawan. Arti saling mengutuk pada *mubahalal* dihubungkan dengan doa yang ditutup dengan ucapan *buhlah* Allah atau laknat Allah SWT atas pendusta.<sup>5</sup>

Selain dari itu, pengertian *mubahalal* secara istilah seperti yang disebutkan dalam kitab lisanul ‘arabi adalah sebagai berikut :

المُبَاهَلَةُ : الْمُلَاعَنَةُ . يُقَالُ : بَاهَلْتُ فُلَانًا أَي لَاعَنْتُهُ , وَمَعْنَى الْمُبَاهَلَةِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْقَوْمُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَيَقُولُوا : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِ مَثًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنْ الْحَقُّ مَعِيَ . وَابْتِهَالٌ فِي الدَّعَاءِ إِذَا اجْتَهَدَ . وَمُبْتِهَالٌ أَي اجْتَهَدَ فِي الدَّعَاءِ . وَالْإِبْتِهَالُ : التَّضَرُّعُ . الْإِجْتِهَادُ فِي الدَّعَاءِ وَإِخْلَاصُهُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ثُمَّ نَبْتِهَالٌ فَجَعَلْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ , أَي تَخْلِصٌ وَيَجْتَهَدُ كُلُّ مَثًا فِي الدَّعَاءِ وَاللَّعْنِ عَلَى الْكَاذِبِ مَثًا.<sup>6</sup>

*Mubahalal* artinya melaknat. Misalnya dikatakan telah dilaknat fulan. *Mubahalal* yakni berkumpulnya kaum yang berselisih dalam sesuatu perkara kemudian berucap laknat Allah ditimpakan kepada yang dzalim diantara kita. Dan didalam hadits Ibnu Abbas dikatakan barangsiapa laknatnya itu dikehendaki maka akan benar terjadi. *Wabtahala* di dalam doa artinya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sedangkan *mubtahilan* bermakna kesungguhan dalam doa. Selain itu *ibtihāl* mempunyai makna berserah. *Ibtihāl* juga berarti ijtihad dalam berdoa dan ikhlas semuanya kepada Allah ‘azza wajalla. Dalam Al-qur’an disebutkan (dalam surah Al-Imran ayat 61). “kemudian marilah kita bermubahalal dan laknat Allah kepada orang-orang yang dusta”. Maksudnya ikhlas dan berijtihad dari setiap doa kita lalu biarlah laknat Allah ditimpakan kepada yang berdusta diantara kita.

Dalam Al-Quran sendiri kata *ibtahala* itu berarti berdoa kepada Allah SWT. Yang dimaksud di sini adalah dalam suatu kondisi perdebatan yang sudah mencapai jalan buntu, maka kedua belah yang bertikai merebahkan diri kepada Allah dan bersama-sama mengadu kepada nya dan berkata “Ya Tuhanku kami memersempahkan segala sesuatu dihadapan Engkau. Jika Kami dusta, maka hancurlah kami, dan apabila kami benar, turunkanlah hukuman kepada musuh yang melawan Engkau dan perlihatkanlah Engkau bersamaan kami, dan Engkau menjaga kami semua.”<sup>7</sup>

*Mubahalal* yaitu doa yang sungguh-sungguh untuk menjatuhkan kutukan kepada lawan yang membangkang. Kata *mubahalal* menunjukkan wujudnya dua pihak yang saling melakukan perkara yang sama. Dalam kasus ini, mereka saling berdoa kepada Tuhan untuk menjatuhkan laknat kepada pihak yang meningkari.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Kamus KBBI Daring, “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Hasil Pencarian ‘Mubahalal,” <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Mubahalal.>, 2016.

<sup>5</sup> Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional*. h.250

<sup>6</sup> Ibnu Mandzur Al-afriqi, *Lisanul ‘Arabi* (Beirut: Daru Sadir, 2010). h. 72

<sup>7</sup> Ahmadiyah, *Mubahalal Dan Hakikatnya*. h.10

<sup>8</sup> Muhammad Firdaus, “Sumpah Mubahalal,” *Al-Risalah JISH* (2012).

Majlis Fatwa Malaysia merujuk pada kitab Al-Fiqh Al-Manhaj disusun oleh Dr. Mustafa al-Khin, Dr Mustafa al-Bugho dan Ali al-Syarbaji berpendapat bahwa *mubahalalah* ialah dari sudut bahasa bermaksud tangan kanan, karena terdapat kekuatan tenaga pada tangan kanan, dari sudut syara bermaksud menguatkan makna kata-kata yang tidak tetap, yaitu dengan menyebut satu daripada nama-nama atau sifat-sifat Allah SWT dengan lafaz tertentu.<sup>9</sup>

*Mubahalalah* adalah langkah penyelesaian di akhir perdebatan. Allah SWT telah memilih untuk Nabinya sekaligus memilih pula bagi orang mengamini doanya. Rasulullah SAW keluar bersama dengan mengendong Husein dan mengandeng Hasan dibelakang beliau ada Fatimah dan Ali. Beliau bermubahalalah dengan membawa orang-orang yang beliau cintai dan kasihi, dari kalangan orang yang rendah hati dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

## B. Syarat-Syarat Mubahalalah

Sebagaimana lazimnya dalam suatu hukum atau suatu perjanjian harus adanya syarat-syarat yang harus di penuhi. Maka di *mubahalalah* pun juga ada syarat-syarat yang mengaturnya sehingga tidak ada perseteruan atau perselisihan antara kedua belah pihak setelah terjadinya *mubahalalah* tersebut di sini penulis akan menerangkan nya:

### 1. Tantangan Harus Datang Dari Pihak Yang Mendakwahkan Diri.

Sebagaimana telah di terangkan pada surat Al-Imran ayat 61 yang berbunyi

فَمَنْ حَا جَكَ فِيهِ مِنْ نَبِيٍّ دَمَا جَاءَكَ مِنْ آلِ عِيسَىٰ مَقُولًا تَعَالَوْا نَدِّعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤَكُمْ  
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبَّاهِلَ ۗ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَىٰ آلِ كُذِبِينَ

Artinya: *Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. (QS. Al-Imron : 61)<sup>11</sup>*

Bagi pribadi yang berhak untuk mengajukan tantangan *mubahalalah* adalah pihak yang mengaku di utus oleh Tuhan yang bisa di katakan lain pihak yang didustakan. Hal ini terbukti dari kalimat “Mimba’ di maa jaa’aka ilmi” yang artinya setelah datang kepada engkau ilmu, yaitu orang yang mengemban amanat dari Tuhan berupa ilmu-ilmu dan makrifat Ilahi untuk disampaikan kepada khayalak umat manusia.<sup>12</sup>

Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini harus mengambil tantangan tersebut karena kaum Kristen Najran menganggap Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Kelahirannya yang tanpa ayah dijadikan sebagai unsur ketuhanannya serta mukjizat yang dimilikinya. Ayat tersebut dalam surat Al-Imran ayat 59 :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ۖ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

<sup>9</sup> Ibid. h.5

<sup>10</sup> Abdullah Subaiti, *Mubahalalah Antara Fakta Dan Sejarah* (Pekalongan: Al Mu’ammal, 2014). h.175

<sup>11</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h.57

<sup>12</sup> Ahmadiyah, *Mubahalalah Dan Hakikatnya*. h.17

*Artinya : Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.*<sup>13</sup>

Ayat di atas menggugurkan klaim mereka. Yakni jika kamu mengakui ketuhanan Isa bin Maryam karena kelahirannya yang tanpa ayah, Nabi Adam As yang juga lahir tanpa ayah bahkan ibu tentu lebih layak diyakini ketuhanannya. Meskipun mereka mendapatkan argumentasi yang kuat akan tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran dan tetap di atas kepercayaan nya. Mereka tetap berpegang teguh terhadap kepercayaan mereka sehingga Allah SWT menurunkan ayat berupa ayat *mubalahah* ini menyerukan Nabi Muhammad SAW untuk bermubalahah bersama kaum Kristen Najran.<sup>14</sup> Untuk meluruskan pemahaman mereka tentang ke Tuhanan.

## 2. Tidak Boleh Buru-Buru

Tantangan *mubalahah* tidak boleh dilontarkan kepada pihak lawan dengan terburu-buru, dan tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati sendiri atau semau sendiri, yaitu melakukan tantangan kepada setiap lawan dan mengharapkan Tuhan akan ada di pihaknya.<sup>15</sup> Bila semua manusia berfikir seperti demikian maka akan banyak manusia yang akan melontarkan tantangan *mubalahah* tersebut. Sedangkan sudah dipaparkan sebelumnya *mubalahah* ialah suatu cara terakhir setelah upaya adu-argumentasi menemui jalan buntu. Sehingga manusia yang ingin melakukan *mubalahah* dapat mencari cara dengan berdiskusi atau dengan bermusyawarah di bantu oleh orang yang di tauakan atau ulama di sekitar daerah tersebut sehingga tidak semua perkara yang ada di dunia diharuskan untuk bermubalahah.

## 3. Hendaknya Didahului Perdebatan (Mujadalah) Yang Berkepanjangan.

Saat tibanya waktu melakukan *mubalahah* adalah apabila sebelumnya telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Setelah itu Allah SWT mengizinkan seorang hamba pilihannya untuk melakukan *mubalahah*. Ini sudah digariskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 61. Dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi salah satunya mujadalah yang berlarut-larut atau perundingan.

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالرِّبَاةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالرِّبَاةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالرِّبَاةِ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهَى تَدِينِ (١٢٥)

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125).*<sup>16</sup>

Penjelasan mengenai kalimat *وَجَادِلْهُمْ* dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir adalah bahwasanya seseorang yang mengajukan alasan dalam berdebat dan membantah hendaklah dilakukan dengan

<sup>13</sup> Reza Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman* (Jakarta: Nue Al Huda, 2015). h.37

<sup>14</sup> Ibid. h.38

<sup>15</sup> Ahmadiyah, *Mubalahah Dan Hakikatnya*. h.17

<sup>16</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h.281

cara yang baik dan lemah lembut dalam berbicara.<sup>17</sup> Dan di lengkapi dengan bukti yang kuat sehingga bukti-bukti tersebut menjadi kuat di mata hakim.

Bila berargumentasi maka berargumentasi yang baik dan jujur dalam suatu perdebatan sehingga dapat di selesaikan permasalahan tersebut dengan baik dengan sopan dan santun sesuai kebudayaan di daerahnya karena dari sebuah perkataan bisa memperingan suatu permasalahan atau memperberat suatu permasalahan.

#### 4. Penentang Yang Menyambut Tantangan *Mubahalalah* Harus Mewakili Banyak Orang.

Metode *mubahalalah* yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah ialah: bilamana seseorang siap menyambut tantangan *mubahalalah* dari orang yang mengaku telah ditunjuk oleh Allah SWT dan kepadanya dituduhkan pembohong dan kafir, maka hendaknya orang yang menyambut tantangan itu harus mewakili suatu kelompok. Sa'ad bin Abi Waqqash meriwayatkan :

وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: { فَاقْبَلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هؤُلاءِ أَهْلِي

*Ketika turun ayat 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian beliau bersabda, 'Ya Allah, mereka keluargaku'.*<sup>18</sup>

Dalam Pengalan Ayat diatas menggunakan “Fakul ta’alauw”, sedangkan kata “ta’alauw” (marilah) itu digunakan dalam shighah (bentuk) jamak. Artinya, tokoh penentang itu harus mengajak kelompoknya tersebut untuk ikut terlibat dalam *mubahalalah* yang disepakati tersebut. Tujuan mengumpulkan keluarga, anak, istri ketika *mubahalalah*, bukan menimpakan dampak buruk *mubahalalah* kepada mereka. Karena dampak buruk dari laknat ketika *mubahalalah*, hanya mengenai pelaku. Tujuan mengumpulkan mereka adalah untuk semakin meyakinkan dan menunjukkan keseriusan diantara mereka untuk melakukan *mubahalalah*. Allah mengajarkan bahwa ketika bermubahalalah, hendaknya seseorang mengumpulkan keluarganya, anak dan istrinya. Mereka didatangkan di majlis *mubahalalah*, kemudian saling mendoakan laknat bagi siapa yang berdusta.

Dalam Shahih Muslim<sup>19</sup>, Sunan Tirmidzi<sup>20</sup>, dan Musnad<sup>21</sup>. Ahmad Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Ibad meriwayatkan dan mereka berkata, Hatim (bin Ismail) meriwayatkan dari Bukair bin Mismar: dari Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata “Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Sa'ad apa alasanmu tidak mencela Abu Turab (Ali bin Abi Thalib)? Sa'ad menjawab ada tiga keutamaan Ali yang aku ingat dari kesaksian Nabi Muhammad SAW dan itu membuatku tidak akan pernah mencelanya, karena aku ingin memiliki satu keutamaan darinya yang pertama aku mendengar bahwa Ali menggantikan Rasulullah SAW ketika berperang. Kedua aku mendengar Rasulullah SAW pada hari Khaibar berkata, Aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencitai Allah SWT dan Rasul-Nya, begitu juga Allah dan Rasul-Nya mencintainya, kami menanti bendera itu sebagai sebuah posisi yang membanggakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata 'Panggilkan Ali kepadaku!' Ali yang dalam keadaan sakit mata dibawa kehadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengusap matanya dengan ludahnya, setelah itu memberikan bendera kepadanya. Kemudian Allah SWT

<sup>17</sup> Muhammad Salamah Sami, *Tafsir Ibnu Kasir* (Kairo: Darul Tibah, 1999). h.737

<sup>18</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994). Hadist 6373

<sup>19</sup> Ibnu Hambal, *Kitab "Fadhail Al-Shahabah* (maroko: dar ibn al jauzi, n.d.).

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h.565

<sup>21</sup> Imam Ahmad bin Muhammad Hambal, *Kitab Musnad Ahmad* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009). h.185

memenangkan Perang Khaibar dengan tangan Ali. Dan yang ketiga Rasulullah mengajak Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan berkata ‘*Ya Allah mereka adalah Ahlubaitku*’.<sup>22</sup>

#### 5. Harus Ada Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut yang di atas, maka untuk terjadinya suatu *mubalahah* serta tampaknya hasil dari *mubalahah* tersebut maka setelahnya diperlukan kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai. Jika tidak ada kesepakatan, walaupun dari salah satu pihak diantara keduanya adalah pihak yang benar maka *mubalahah* tersebut tidaklah sah.

Banyak contoh saat pihak lawan tidak sepakat dengan pihak yang mengeluarkan tantangan. Walaupun seperti itu dalam sejarahnya telah terbukti bahwa diantara pihak lawan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pun tetap ada yang jatuh menjadi korban dan binasa. Hal itu terjadi karena mereka terlalu jauh berperilaku melampaui batas dalam berbuat aniaya, sedangkan doa-doa orang yang teraniaya selalu didengar Tuhan.<sup>23</sup>

Sehingga untuk terjadinya suatu *mubalahah* serta untuk timbulnya akibat-akibat dari *mubalahah* diperlukanlah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai. Agar *mubalahah* tersebut menjadi sah dan kuat di hadapan hakim.

#### 6. *Mubalahah* Yang Sudah Disepakati Harus Diumumkan

Maksud Allah SWT menimpakan hukuman terhadap seseorang dalam kasus *mubalahah* adalah agar orang-orang lain yang menyaksikannya mendapat petunjuk, dan orang-orang lain akan menjadi saksi atas kebenaran tanda-tanda tersebut. Itulah sebabnya bahwa salah satu syarat terpenting dari *mubalahah* adalah mengumumkannya di media-media masa.

Yakni, naskah atau kesepakatan tertulis dalam *mubalahah* tersebut, lengkap dengan tanggal penanda-tangannya, harus disiarkan di dalam surat-surat kabar. Ini menjadi bukti yang kongkrit bahwa telah terjadi *mubalahah* antara kedua belah pihak dan jika sewaktu-waktu terjadi laknat yang Allah SWT berikan antara keduanya maka keluarganya akan mengetahui bahwa saudaranya telah berdusta.

### C. Tata Cara Mubalahah

Sebagaimana dalam sholat dan berwudhu ada tata cara untuk melakukannya dalam *mubalahah* pun ada tata cara atau langkah-langkah yang harus di lakukan. Di bawah ini penulis akan menerangkan tata cara dalam melakukan *mubalahah*.

#### 1. *Mubalahah* diawali dengan lafadz – lafadz sumpah, seperti: Wallahi, Billahi, Tallahi

Sumpah dianggap tidak sah kecuali dengan menyebut lafadz Allah SWT atau salah satu namanya ataupun salah satu sifatnya. Dari Abdullah bin Umar rabahwa Rasulullah SAW pernah menjumpai Umar bin Khattab yang sedang bepergian di tengah kafilah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda.<sup>24</sup> “*Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (menyebut nama) bapak kalian, barangsiapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan (menyebut nama) Allah, atau diamlah*”.

<sup>22</sup> Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. h.48-49

<sup>23</sup> Ahmadiyah, *Mubalahah Dan Hakikatnya*. h.18

<sup>24</sup> Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. h.479

Sumpah yang disandarkan selain daripada Allah SWT atau salah satu dari sifat-sifat Nya adalah syirik yang berarti bahwa orang tersebut menyekutukan Allah SWT karena mempercayai selain Allah SWT. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda” *Siapa bersumpah dengan (menyebut nama) selain Allah, sungguh ia telah kafir atau musyrik*”.<sup>25</sup>

Sebagian orang ada yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah SWT dengan dalih karena mereka khawatir berdusta dan merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَوِّبُوا بِحُكْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya ; Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>26</sup>

Adapun ayat Al-Baqarah itu, maknanya adalah sebagaimana yang dibahasakan oleh Ibnu Kasir dalam kita Tafsir Ibnu Kasir bahwa dari Ibnu Abbas: “*Dan berkata Ali bin Abi Thalhhah dari Ibnu Abba pada firman Allah ta’ala: dan janganlah sekali-kali kamu memposisikan sumpahmu sebagai penghalang agar kamu tidak berbuat kebajikan. Akan tetapi bayarlah kafarat untuk menebus sumpahmu, kemudian kerjakanlah kebajikan*”.<sup>27</sup>

Mengucapkan sumpah atas nama Allah SWT untuk tidak mengerjakan perbuatan baik, seperti “*Demi Allah, aku tidak akan membantu anak yatim,*” dilarang oleh agama. Jika telanjur diucapkan maka sumpah itu harus dibatalkan dengan membayar kafarat atau denda berupa salah satu dari tiga pilihan, yakni memberi makan sepuluh orang miskin sekali makan, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak, atau puasa tiga hari, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah al-Ma’idah Ayat : 89 yang berbunyi

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِذْ جَعَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ الْحَدَّ الْمَحْمُومَ ۚ وَلَكُمْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَمَدْتُمْ آلَ أَيْمَانِكُمْ أَطْرَافَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ ۖ أَوْ سِتْرٍ مَا نُطِ عَمُونَ أَهْلِكُمْ ۖ أَوْ كِسْ وَتُهُمْ ۖ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ ۚ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْظُوا ۚ أَيْمَانِكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*<sup>28</sup>

Sehingga bagi manusia yang melakukan sumpah dengan sengaja bayarlah kafarat yang sudah di tetapkan sehingga kamu dapat bersyukur atas apa yang telah kamu perbuat, dan bila kamu

<sup>25</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE, 1993). h.66

<sup>26</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h. 35

<sup>27</sup> Sami, *Tafsir Ibnu Kasir*. h.600

<sup>28</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h.122

dapat menepati sumpah mu maka jagalah karena itu adalah keinginanmu sendiri untuk melakukan sumpah tersebut. Bertangjawablah atas apa yang kamu lakukan dengan sumpah-sumpah yang sudah katakan.

Allah Maha Mendengar apa yang kamu ucapkan, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Menyebutkan masalah yang dimaksud.

Diharuskan bagi yang melaksanakan *mubalahah* harus menerangkan pokok masalah yang selisihkan dalam perkara yang sedang di hadapi sehingga bagi masyarakat atau orang yang mengikuti peristiwa tersebut mengetahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersiteru.

Pada zaman Rasulullah SAW beliau melakukan *mubalahah* karena kaum Kristen Najran masih tidak mempercayai apa yang sudah di sampaikan oleh Rasulullah SAW tentang perkara Nabi Isa AS perihal berbagai mukjizat yang di miliki beliau yang di anggap oleh Kaum Najran nabi Isa AS ialah Tuhan.<sup>29</sup> Rasulullah SAW memberikan kita contoh dalam melakukan suatu perkara yang di hadapi dengan memberitahukan pokok permasalahannya. Sehingga umat islam dapat melihat asal muasal permasalahan tersebut dan dapat mengambil hikmah dari kajadian-kejadian selama ini.

3. Melafalkan kalimat yang didalamnya terdapat kesediaan untuk dilaknat oleh Allah SWT.

Jika ia berdusta, bukan hanya bagi dirinya namun juga bagi isteri-isterinya dan anak-anaknya dalam artian hukuman bagi keluarga terdekat itu sama, hanya saja efek dalam kehidupan sosial yang akan mempengaruhi keluarga terdekat mereka. Bagi orang yang melakukan *mubalahah* bukan berarti hukuman hanya kepada pelaku yang melakukan *mubalahah* akan tetapi berlaku juga kepada keluarga terdekat dengan bentuk hukuman sosial dalam bermasyarakat, di lain kepentingan tersebut karena peristiwa ini melibatkan orang banyak bukan karena kepentingan diri sendiri. Di dalam doanya terdapat keinginan bahwa dirinya siap untuk di laknat oleh Allah SWT, contoh nya “*Ya Allah bilamana hamba mu ini salah maka laknatlah dan bilamana hamba ini benar maka laknatlah orang yang menuduh hamba*” atau “*Demi Allah saya tidak melakukan apa yang di sangkakan, bila saya berbohong maka laknatlah bila saya benar maka laknatlah orang yang menuduh saya*”

Dengan menyebut kan bahwa dirinya siap di laknat oleh Allah SWT merupakan wujud berserah diri kepada Allah SWT dan siap menerima apa yang akan ditetapkan dan diberikan oleh Allah SWT. Dengan niatan untuk menyelesaikan permasalahan serta perkara yang ada dan mencari kebenaran antara yang dituduh atau yang menuduh.

4. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah SWT bukan untuk tujuan hak kemenangan hawa nafsu dan urusan duniawi.

Semata-mata untuk membuktikan kebenaran dan mengalahkan kebathilan dan kesesatan. Dalam melakukan *mubalahah* bukan karena kepentingan untuk diri sendiri akan tetapi untuk kepentingan agama dengan niaatan untuk menghilangkan kebatilan. Dengan demikian kedua belah pihak ikhlas atas apa yang di tetapkan oleh Allah SWT atas mereka. Banyak faktor bahwa manusia melakukan *mubalahah* untuk kepentingan pribadi. Dari mulai tidak percaya terhadap

<sup>29</sup> Qardan, *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. h.34



hukum Negara dan faktor dendam. Nabi Muhammad SAW sudah mencotohkan bahwa *mubahalalah* hanya untuk urusan agama. Maka jika untuk urusan duniawi lakukanlah persidangan karena sudah ada yang mengatur dari hukum suatu Negara.<sup>30</sup>

5. Meyakini kebenaran yang diperjuangkan.

Sehingga dapat menyakini bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar tanpa adanya paksaan. Ini wujud dari keseriusan pelaku *mubahalalah* karena mereka berani melakukan sumpah yang paling tinggi di, mereka melakukan hal tersebut untuk kepentingan mereka sendiri untuk mewujudkan bahwa diri mereka benar di mata Allah demi mengungkapkan kebenaran. Orang yang meyakini apa kebenaran yang di perjuangkannya merupakan suatu keseriusan bahwa dirinya tidak main-main dan ragu-ragu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Tampak jelas perlawanan orang yang dihadapi sedang mempertahankan kebatilan.

Sudah terlihat jelas ketika Nabi Muhammad SAW mengajak bermubahalalah Kaum Najran yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan mereka masih berpegang teguh dengan keyakinan mereka ini merupakan perkara yang amat jelas bahwa mereka mempertahankan kebatilan yang mereka yakini selama ini. Bagi orang yang berpegang teguh kepada kebatilan maka dirinya tidak akan pernah tenang dalam segala hal dan merasa was-was dalam melakukan suatu perkara. Orang seperti ini tidak akan hidup lama karena perbuatannya.

7. Hanya dilakukan dalam urusan agama yang penting.<sup>31</sup>

Dalam islam sudah di contohkan dalam peristiwa *mubahalalah* Nabi Muhammad SAW dengan Kristen Najran yang mengingkari kepercayaan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Mereka juga menanyakan adakah manusia yang sama seperti Isa AS, hingga menanyakan apakah Allah memiliki bapak, ini merupakan sebuah kebatilan yang nyata yang dilakukakn oleh Kaum Najran terhadap agama islam. Sehingga turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 61 yang berbunyi :

*“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (QS. Al-Imron : 61)*

Nabi Muhammad SAW mencontohkan *mubahalalah* hanya untuk urusan agama bukan untuk urusan pribadi maka jelas lah sudah bahwa bermubahalalah hanya untuk kepentingan agama karena untuk kepentingan banyak orang bukan kepentingan personal terlebih dalam urusan duniawi.

#### D. Tujuan Mubahalalah

Dalam bermubahalalah bertujuan hanya semata-mata ingin mengetahui pihak manakah yang benar dan salah dalam suatu perkara. *Mubahalalah* merupakan suatu cara jitu untuk menyelesaikan persoalan guna menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah di pihak mana kebenaran itu ada dan di pihak manakah kebenaran itu berdiri membela kebenaran.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibid. h.35

<sup>31</sup> Ustadz Bachtiar Nasir, “Mubahalalah Apa Saja Syaratnya,” *REPUBLIKA.CO.ID*.

<sup>32</sup> Ahmadiyah, *Mubahalalah Dan Hakikatnya*. h.14

Selebihnya adalah faktor yang terletak pada diri orang-orang yang mencari kebenaran tersebut terserah bilamana mereka masih ingin menempuh jalan tersebut atau tidak. Bukan berarti setelah kejadian *mubahalal* seluruh umat manusia akan masuk ke agama Islam. *Mubahalal* sesuatu yang harus dilakukan untuk menyakinkan suatu kebenaran apalagi dalam hal ketauhidan atau kepercayaan bagi umat manusia.

Mereka melakukan *mubahalal* bukan untuk mencari ketenaran atau ingin di pandang bahwa dirinya lah yang paling benar, mereka melakukan ini untuk menunjukkan sebenar-benarnya bahwa diri mereka tidak bersalah di satu sisi mereka melakukan hal ini karena mereka memiliki hak, hak untuk menjadi orang baik bukan sesuai dengan apa yang di tuduhkan atas diri mereka. Didalam budaya Indonesia atau kehidupan tradisional ada peristiwa yang sangat unik dan hampir menyerupai dengan *mubahalal* yaitu

### 1. Sumpah Pocong

Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh dua orang dalam suatu perseteruan dengan keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocong tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat dan budaya. Terjadinya sumpah pocong ini sering terjadi di daerah pulau Madura yang amat sangat kental akan adat dan budayanya. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.<sup>33</sup>

Di Indonesia sendiri ada beberapa kejadian menyerupai *mubahalal* ( belum terjadi karena pihak kedua tidak menyetujuinya ) yang ramai di perbincangkan oleh masyarakat mulai dari ulama, para politikus serta korban dari sebuah kasus dan ada pula karena kebudayaan yang sudah ada turun temurun di sini penulis ingin menyampaikan beberapa peristiwa *mubahalal* di Indonesia.

#### 1. *Mubahalal* Habib Muhammad Rizieq Shihab

Muhammad Rizieq Shihab bermubahalal dengan dugaan bahwa dia terlibat chat mesum dengan saudari Firza Husen beliau bermubahalal

*"Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi ataupun berzina. Jika saya berdusta maka laknat Allah SWT atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan akhirat".*<sup>34</sup>

Sumpah ini beliau ucapkan karena Muhammad Rizieq Shihab merasa tidak melakukan hal tersebut dan sudah dengan berbagai cara beliau menjelaskan ke pihak bersangkutan akan tetapi tidak di lanjutkan sehingga ini jalan yang beliau ambil untuk mencari kebenaran.

Setelah Habib Muhammad Rizieq Shihab kembali ke Indonesia beliau di sidang dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan

<sup>33</sup> Anwar, "Konsep Mubahalal Dan Praktik Sumpah Pocong Di Kabupaten Sumenep Madura," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

<sup>34</sup> Salmah Muslimah, "Politisi Dan Ulama Indonesia Yang Menantang Sumpah Mubahalal," <https://kumparan.com/kumparannews/politisi-dan-ulama-indonesia-yang-menantang-sumpah-mubahalal/full> (Jakarta, 2017).

tetapi beberapa waktu kemudian orang-orang yang mencela atau menuduh beliau banyak yang meninggal tidak wajar mungkin ini karena *mubahalal* Muhammad Habib Rizieq Shihab *wallah hu alam*.

2. Peristiwa Km 50 tol cikampek.

Kejadian ini terjadi karena adanya kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh pihak kepolisian di KM 50 tol Cikampek yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020. Di sini pihak keluarga ingin mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi terhadap keenam syuhada yang meninggal di tol cikampek Km 50, akan tetapi pihak kepolisian menyampaikan hal yang kurang berkenan dari apa yang mereka dapat di tempat kejadian seperti adanya senjata tajam berupa pistol dari pihak FPI yang di bawa oleh keenam syuhada tersebut. Maka dari itu pihak keluarga ingin melakukan *mubahalal* dengan pihak kepolisian karena kedua belah pihak merasa benar dalam pembelaan nya serta tidak adanya titik temu antara keduanya dengan adanya bukti diantara kedua belah pihak.<sup>35</sup> Akan tetapi kepolisian tidak menanggapi hal tersebut dan tetap fokus dengan penyidikan yang ada dan barang bukti yang mereka dapatkan di lapangan.

3. *Mubahalal* Gur Nur Sugik.

Gus Nur Sugik di dakwa karena isi dari ceramahnya mengandung propokatif terhadap Nadhatul Ulama atau NU yang berisi *Nadhatul Ulama seperti bis sopirnya mabuk penumpangnya PKI dan liberal*. Dari sini lah Gus Nur Sugik di laporkan ke pihak berwajib atau kepolisian dengan argumen bahwa mengancam khebinekaan dan dapat memecah belah umat. Gus Nur Sugik pun mengajak bermubahalal bersama dengan orang yang telah melaporkan beliau ke kepolisian karena Gus Nur Sugik tidak merasa bahwa dirinya bersalah atas apa yang telah diceramahkan akan tetapi dari pihak hakim tidak mengizinkan Gus Nur Sugik untuk melakukan *mubahalal* sehingga Gus Nur Sugik menjalani proses pengadilan yang ada.<sup>36</sup>

4. Anas Ubaningrum

Mantan politisi Demokrat ini meminta hakim dan jaksa untuk melakukan sumpah *mubahalal*. Anas Ubaningrum menyampaikan permintaan sumpah *mubahalal* ini setelah hakim memutus vonis 8 tahun penjara atas kasus korupsi Hambalang. Anas Ubaningrum menantang jaksa dan hakim melakukan *mubahalal* karena dia yakin dirinya tak bersalah. Menurut Anas Ubaningrum bila jaksa dan hakim yakin dengan tuntutan dan putusannya maka tidak perlu takut untuk melakukan sumpah *mubahalal* tersebut. Isi dari sumpah *mubahalal* tersebut ialah *"Kita kembalikan kepada yang Maha Adil, Gusti Allah, Tuhan. Dalam tradisi Islam ada mubahalal,"* kata Anas Ubaningrum di Pengadilan Tipikor waktu itu. Permintaan Anas Ubaningrum tidak digubris hakim. Anas tetap dihukum 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti.<sup>37</sup> Sehingga Anas Ubaningrum mendekam di penjara sesuai dengan putusan pengadilan tipikor pada waktu itu.

5. Buni Yani

<sup>35</sup> rmol banten republik Merdeka, "Pakai Cara Agama Islam, Keluarga Laskar FPI Korban KM 50 Gelar Mubahalal," <https://www.rmolbanten.com/>.

<sup>36</sup> Amal Nur Ngaziz, "Dipolisikan Banser, Gus Nur: Itu Nikmat, Mubahalal Sejuta Alquran Saya Berani," <https://www.hops.id/>.

<sup>37</sup> Muslimah, "Politisi Dan Ulama Indonesia Yang Menantang Sumpah Mubahalal."

Sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani kembali digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan duplik itu diakhiri dengan sumpah *mubahalal* sepihak oleh Buni Yani. Dengan memegang Alquran di atas kepala, Buni Yani meminta izin untuk melakukan *mubahalal*. Suasana sidang mendadak tegang. Tanpa menunggu jawaban dan izin dari hakim dan jaksa, Buni Yani menyatakan sumpah kutukan itu. "Saya bersumpah tidak memotong video. Saya tidak memotong video, kalau saya memotong video saya dilaknat Allah SWT dan diazab sekarang juga. Kalau saya terbukti tidak melakukannya mohon agar mereka yang menuduh saya diberikan azab dan dilaknat Allah SWT," ucap Buni disambut takbir pengunjung sidang yang juga pendukungnya. Setelah bersumpah, Buni Yani mengatakan berharap majelis hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya. Buni Yani akan menghadapi vonis yang dijadwalkan pada Selasa, 14 November 2017.<sup>38</sup>

Di atas merupakan contoh peristiwa *mubahalal* yang terjadi di Indonesia kita dapat mengetahui atas dasar apa mereka melakukan *mubahalal* kita sebagai umat muslim harus mengambil hikmah yang terjadi. *Mubahalal* ialah sumpah yang amat tinggi tingkatannya karena Allah SWT lah yang akan membalas bagi orang yang berdusta atas apa yang di sumpahkan. Karena mereka sudah berani berpegang teguh terhadap kebathilan dan kesesatan.

Penulis juga menyertakan peristiwa *mubahalal* yang sangat terkenal pada masanya salah seorang yang dilaknat karena *mubahalal* nya sendiri adalah Mirza Ghulam Ahmad berasal Punjab beliau merupakan pendiri dari sekte keagamaan yang bernama Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad mengajak *bermubahalal* salah satu ulama yang bernama Syaikh Tsanaullah Al-Amartsari. Dia mengajak Tsanaullah Al-Amartsari untuk *bermubahalal* karena Mirza Ghulam berpendapat bahwa Tsanaullah dalam kebatilan, akan tetapi Tsanaullah tidak berani pada waktu itu hingga 10 tahun kemudian karena desakan dari pengikutnya Syaikh Tsanaullah Al-Amartsari (39 tahun) menjawab tantangan *mubahalal* dari Mirza Ghulam Ahmad (72 tahun).

Syaikh Tsanaullah al-Amaritsari berdebat dengan Ghulam Ahmad. Setelah Ghulam berada di posisi kalah, akhirnya dapat dipungkasi dengan *Mubahalal*. Syaikh mengatakan,

غلام أحمد من كان على الباطل أماته الله قبل الصادق منهما

Wahai Ghulam Ahmad, siapa diantara kita berada di atas kebatilan, maka Allah akan segera mematikan sebelum orang yang jujur (lawan debatnya) mati.

Ada 2 versi perihal meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad, pertama meninggal di WC dalam kondisi yang mengenaskan. Mayatnya berbau busuk, hingga semua orang menjauh darinya. Mirza Ghulam Ahmad meninggal setelah *mubahalal* dengan Syaikh Tsanaullah Al-Amaritsari. Kedua ada yang berpendapat atau menyampaikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad meninggal dengan tenang di ruangnya di temani oleh keluarganya dan semua dokter. *Wawlahu A'lam* Sementara Syaikh Tsanaullah yang *bermubahalal* dengan Mirza Ghulam Ahmad tetap hidup hingga 40 tahun lagi.<sup>39</sup> Sehingga pada masa hidupnya banyak umat dari Mirza Ghulam Ahmad yang tidak terima atas kematian dari pemimpinnya tersebut, mereka meneror keluarga besar dari Syaikh Tsanaullah al-Amaritsari hingga wafatnya beliau.

<sup>38</sup> Yandi Mohammad, "Sumpah Kutukan Mubahalal Buni Yani," <https://Beritagar.Id/Index.Php/Artikel-Amp/Berita/Sumpah-Kutukan-Mubahalal-Buni-Yani> (Bandung, 2017).

<sup>39</sup> Ahmad Sulaiman, "Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah Dan Plagiat," *Neratja Press*, 2011.

Ada lagi salah satu tokoh dari negeri tetangga Malaysia beliau adalah Datuk Seri Najib Razak beliau adalah mantan perdana menteri Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak melakukan sumpah *mubahalal* atau sumpah laknat di Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur, Jumat (20/12/2020).<sup>40</sup> Sumpah ini dalam rangka menegaskan bahwa dirinya bukanlah dalang pembunuhan mantan model asal Mongolia, Altantuya Sharibu. Najib mengucapkan sumpah usai menunaikan salat Jumat di masjid tersebut. Ketika itu dia didampingi Ketua Masjid Kampung Baru Datuk Idris Shaari Mat Aris, istrinya Datin Rosmah Mansor dan anak wanitanya Nooryana Najwa Najib.

Datuk Seri Najib Razak bermubahalal dengan mengatakan bahwa “Sejak saya memasuki usia talkif (penutup) hingga saat ini saya tidak pernah mengarahkan mana-mana individu untuk membunuh seorang wanita warga negara Mongolia yang bernama Altantuya Sharibu,” ucap Najib. Jika dirinya berdusta, ujar Najib, maka laknat Allah SWT akan jatuh atas dirinya. Sebaliknya, jika dirinya benar, maka para penuding akan dilaknat Allah SWT di dunia dan akhirat. Najib juga menyatakan tidak pernah berjumpa dengan Altantuya dan mengenali mending sama sekali.

Menurut Azlah Handri bahwa Datuk Seri Najib Razak menyuruhnya untuk membunuh Altantuya Sharibu pada tahun 2006 ketika itu beliau menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menjabat sebagai menteri pertahanan, beliau menyebut bahwa Altantuya Sharibu merupakan mata-mata asing. Akan tetapi pihak kepolisian Malaysia tetap memproses laporan tersebut untuk mencari kebenaran tersebut. Di sini amat sangat jelas bahwa beliau bermubahalal untuk urusan pribadi dimana beliau di tuduh melakukan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang berasal dari negara Mongolia yang bernama Altantunya Sharibu.

## E. Mubahalal dalam Islam

*Mubahalal* dalam islam ialah sumpah dalam konotasi bahasa Al-Quran disebut dengan *qasam* atau *aqsam*. Menurut bahasa, *aqsam* merupakan bentuk jamak dari *qasama* yang berarti *al-half* yakni sumpah, begitu juga dengan kata *yamin*. *Qasam* dan *yamin* adalah dua kata sinonim mempunyai makna yang sama.<sup>41</sup>

Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian *qasam* menurut ulama. *Qasam* diartikan sebagai ungkapan yang dipakai untuk memberikan penegasan atau penguatan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata *qasam* yang disebut dengan adat *qasam*. Menurut Kazim Fathi al-Rawi, yang dimaksud dengan *qasam* adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan apa yang dikehendaki oleh yang bersumpah. Hal ini adakalanya untuk memastikan atau mengingkari sesuatu.

*Qasam* didefinisikan juga sebagai pengikat jiwa (hati) untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu, dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara I'tiqadi, oleh orang yang bersumpah. Selain itu, *qasam* Al-Quran dapat pula diartikan dengan gaya bahasa Al-Quran yang berfungsi menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaan-Nya, yang dalam kajian ini dikenal dengan *muqsam bih*. Di samping itu, *yamin* selain bermakna sumpah, juga bermakna kanan. *Qasam* dinamakan juga dengan *yamin*, merupakan isti'arah dari *al-yadd* sebagai suatu ungkapan terhadap orang yang bersumpah, karena orang Arab ketika sedang bersumpah memegang tangan kanan lawan bicaranya.

Secara umum dapat diartikan bahwa sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan suatu kabar dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Jadi yang dimaksud sumpah Allah SWT adalah

<sup>40</sup> Antara, “‘Usai Salat Jumat, Najib Razak Ucapkan Sumpah Mubahalal Di Masjid’,” <https://www.jpnn.com/news/usai-salat-jumat-najib-razak-ucapkan-sumpah-mubahalal-di-masjid> (Malaysia, 2020).

<sup>41</sup> Zulihafnani, “Rahasia Sumpah Allah Dalam Al-Quran,” *Jurnal Substantia* (2011). h.1

menguatkan berita dari Allah SWT melalui firman-Nya dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Dari penjelasan definisi di atas, *qasam* dapat di formulasikan sebagai suatu cara atau ungkapan dan ucapan dengan bentuk atau cara tertentu untuk meyakinkan mukhathab tentang kebenaran yang disampaikan oleh orang yang melakukan sumpah. Sedangkan *qasam* yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah berbeda dengan tujuan itu, yaitu untuk menguatkan orang yang masih ragu-ragu akan kandungan Al-Quran.<sup>42</sup>

Syarat-syarat sahnya dalam bersumpah ialah (1) Berakal (2) Baligh atau cukup umur (3) Beragama Islam (4) Mampu melaksanakan (5) Tidak ada paksaan dalam melakukan sumpah. Rukun sumpah ialah harus melafalkan yang di pakai dalam bersumpah yakni harus menggunakan nama Allah SWT atau sifat-sifat Nya.<sup>43</sup>

Di bawah ini penulis akan menerangkan macam-macam sumpah, Sumpah terbagi menjadi 3 macam; (1) sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, (2) sumpah palsu, dan (3) sumpah yang disengaja.<sup>44</sup>

#### 1) Sumpah Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Bersumpah Dan Hukumnya Tidak Dimaksudkannya Sebuah Sumpah.

Yaitu sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Sebagaimana perkataan seseorang, contohnya “*Demi Allah kalian akan makan, atau kalian akan minum.*” Meskipun kata-kata tersebut menggunakan nama Allah namun karena kata-kata “Demi Allah” tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah tapi untuk memperkuat saja. Hal ini tidak dianggap sebagai sumpah, dan orang yang bersumpah tidak dikenakan beban apa pun atau tidak wajib membayar kafarat dan tidak mendapatkan dosa dari apa yang dia sumpahkan. Allah Ta’ala berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بُئِيتُمْ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu...” (Al-Baqarah: 225) Allah Ta’ala juga berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَمَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja...” (Al-Maidah: 89)<sup>45</sup> Dan dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)...” Ia berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang, ‘Tidak, demi Allah. Benar, demi Allah.’”

#### 2) Sumpah Palsu Dan Hukumnya

Yaitu sumpah palsu atau *Ghamus* artinya bohong, yang dengannya hak seseorang bisa terambil, atau sumpah yang dimaksudkan untuk berbuat kecurangan atau pengkhianatan.

<sup>42</sup> Ibid. h.2

<sup>43</sup> Redaksi Muhamadiyah, “Penjelasan Tentang Nadzar Dan Sumpah,” *Muhamadiyah Cahaya Islam Berkemajuan* (Yogyakarta, 2020), <https://muhammadiyah.or.id/macam-macam-sumpah-dan-hukumnya/>.

<sup>44</sup> Syaikh Abdul Azhim bin Badawai Al-Khalafi, *Kitab Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqh Lengkap* (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007).

<sup>45</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h.122

Dinamakan dengan *الْيَمِينُ الْعَمُوسُ* (al-Yamiin al-Ghumuus), karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah ke dalam dosa kemudian ke dalam Neraka. Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar, dan tidak ada kafarat atasnya atau tidak dapat ditebus dengan kafarat apapun itu, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 94:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِيَوْمِ نَكْمٍ فَتَزَلَّ قَدَمُ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَدُوفُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar. (QS An-Nahl : 94)*

Dan berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكِبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ [رواه البخاري]

*Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: "Dosa-dosa besar ialah: menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu." (HR. al-Bukhari)<sup>46</sup>*

Dan sumpah ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah, karena apabila dimaksudkan, ia tidak akan mungkin dilaksanakan, dan pada dasarnya sumpah ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Karena niatan dari orang yang bersumpah dia ingin membuat kecurangan atau penghianatan untuk kebenaran dirinya sendiri sehingga orang menyumpahi akan merasa tenang karena dirinya benar di hadapan manusia dan membuat orang yang di sumpahi akan merasa dirugikan atas perbuatan yang menyumpahi.

### 3) Sumpah Yang Disengaja Dan Hukumnya

Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dimaksudkan oleh seseorang dan ditujukan untuk itu sebagai penguat dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Apabila sumpahnya mengandung kebajikan, maka tidak apa-apa. Dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kafarat, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُؤْيُكُمْ

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu..." (Al-Baqarah: 225)<sup>47</sup>*

Dari Suwaid bin Hanzhalah, ia berkata, "Kami keluar untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kami ada Wa-il bin Hujr, kemudian ada musuhnya yang menginginkan untuk menawannya, namun orang-orang enggan untuk bersumpah, lalu aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu musuhnya melepaskannya. Kami

<sup>46</sup> Redaksi Muhamadiyah, "Penjelasan Tentang Nadzar Dan Sumpah."

<sup>47</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim*. h.36

mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan aku memberitahukan beliau bahwa mereka enggan untuk bersumpah, dan aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu beliau bersabda:

صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

*“Kamu benar, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya.”*

Sumpah tergantung pada niat orang yang bersumpah apabila orang tersebut tidak diminta untuk bersumpah maka sumpah tersebut tidaklah sah. Akan tetapi apabila seseorang diminta untuk bersumpah, maka hukum sumpah tersebut tergantung pada niat orang yang meminta sumpah tersebut. Allah SWT mewajibkan umatnya untuk membayar kafarat bagi yang melanggar sumpah yang sudah di katakan.<sup>48</sup>

Allah Berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرْهُ إِطْرَاعًا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ ۖ أَوْ سَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلَيْكُمْ ۖ أَوْ كَسْوَتْهُمْ ۖ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ ۖ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْذَرُوا أَيَّمَانِكُمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).(QS.Al-Maidah ; 89)<sup>49</sup>*

Ayat diatas menjelaskan jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu lalu ia tidak dapat menepati sumpahnya maka harus membayar kafarat atau denda bagi siapa saja yang melanggar sumpah yang diucapkan secara sadar dan sengaja. Namun demikian, kafarat ini tidak berlaku bagi sumpah yang tidak disengaja. Allah SWT tidak akan menghukum kamu, wahai orang beriman, disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk diucapkan, seperti perkataan, “Tidak, demi Allah,” atau “Benar, demi Allah,” tetapi dia akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Jika kamu dalam mengucapkan sumpah itu benar benar bermaksud untuk bersumpah, maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah supaya dosa sumpahmu diampuni oleh Allah, dan barang siapa yang membatalkan sumpah tersebut wajib hukumnya untuk membayar kafarat atau denda di sini penulis tidak menerangkan secara detail karena sudah amat jelas pembagiannya<sup>50</sup> :

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa diberikan untuk keluarga.
- b. Memberi mereka pakaian.
- c. Membebaskan seorang budak.

<sup>48</sup> Al-Khalafi, *Kitab Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqh Lengkap.*

<sup>49</sup> El-Qurtuby, *Al Quran Al Karim.* h.122


<sup>50</sup> Al-Khalafi, *Kitab Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqh Lengkap.*



Apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka kafaratnya adalah puasa tiga hari. Tidak boleh kafarat (menebus) dengan puasa sedangkan ia mampu untuk mengerjakan salah satu dari tiga hal tersebut. Sehingga diutamakan yang 3 di atas tersebut. Pada zaman Nabi Muhammad SAW salah satu sahabat terdekat Nabi yaitu Abu Bakar As Shidiq bersumpah bahwa dirinya tidak akan menafkahi atau memberi bantuan harta terhadap saudaranya yaitu Misthah bin Utsatsah karena sudah menyebarkan berita bohong perihal Sayyidah Aisyah RA. Setelah berselang beberapa waktu maka turunlah ayat sampai kalimat (QS An-Nur : 22) yang berbunyi *“allâ tuhibbûna an yaghfirallahu lakum”* Artinya : Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?<sup>51</sup>

Setelah Abu Bakar As Shidiq mendengar berita tentang ayat ini Abu Bakar merasa senang karena barang siapa yang memaafkan kesalahan atas saudaranya maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Dia menarik sumpahnya yang mengatakan bahwa dulu dia berkata *“Demi Allah aku tidak akan memberi bantuan selama-lamanya”* Abu Bakar As Shidiq lalu memaafkan Misthah bin Utsatsah dan mencabut sumpahnya yang terdahulu dengan mengatakan *“Demi Allah aku tidak akan mencabut bantuanku selama-lamanya”* lalu Abu Bakar As Shidiq melanjutkan memberi bantuan atau nafkah kepada Misthah bin Utsatsah serta Abu Bakar membayar kafaratnya karena telah mencabut sumpahnya dengan memberi makan terhadap 10 orang miskin.<sup>52</sup>

Jika ditanyai orang apa manfaat sumpah dari Allah SWT, karena jika sumpah tersebut ditujukan kepada orang mukmin tentulah orang mukmin tanpa sumpah pun tetap membenarkan berita yang disampaikan Allah SWT, dan jika ditujukan kepada orang kafir tentu hal itu juga tidak bermanfaat? Dalam menyikapi masalah tersebut, berkata Imam Jalaluddin al-Suyuti bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan diantara kebiasaan mereka adalah bersumpah ketika mereka ingin menguatkan sesuatu urusan, selanjutnya beliau menukilkan jawaban Abu Qasim al-Qusyairi bahwa Allah menyebutkan sumpah guna untuk kesempurnaan hujjah (argumen) serta menguatkannya, hal itu karena hukum itu ditetapkan dengan dua hal pertama adakalanya dengan kesaksian (syahadah), dan kedua adakalanya dengan sumpah.




---

<sup>51</sup> Muhammad Afiq Zahara, “Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq Ditegur Allah,” Sumber: <https://Islam.Nu.or.Id/Hikmah/Ketika-Abu-Bakar-Ash-Shiddiq-Ditegur-Allah-CWwO5> (kebumen, 2019).

<sup>52</sup> Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiyah, Jemaat. *Mubalah Dan Hakikatnya*. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1990.
- Al-afriqi, Ibnu Mandzur. *Lisanul 'Arobi*. Beirut: Daru Sadir, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Kitab Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Hajjaj, Al-Imam Abul Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1994.
- Al-Jawi, Asy-Syaikh Muhammad Nawawi. *Tafsir Al Munir*. Edited by Penerbit Sinar Baru Algensindo. Bandung, 2011.
- Al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawai. *Kitab Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Anshori. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Antara. "Usai Salat Jumat, Najib Razak Ucapkan Sumpah Mubalah Di Masjid'." <https://www.jpnn.com/news/usai-salat-jumat-najib-razak-ucapkan-sumpah-mubalah-di-masjid>. Malaysia, 2020.
- Anwar. "Konsep Mubalah Dan Praktik Sumpah Pocong Di Kabupaten Sumenep Madura." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Anwar, Rasihon. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Tafsir Kabir Fakhrur Razi*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah Beirut Libanon, 1985.
- Awaliyah, Gumanti. "Dianggap Bahayakan Kebinekaan, Gus Nur Bermubalah." <https://www.republika.co.id/>.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE, 1993.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Desi Aditia Ningrum, Dedi Rahmadi. "Tak Sembarangan, Ini Syarat Sumpah Mubalah Menurut Rasulullah." *Merdeka.Com*.
- El-Qurtuby, Usman. *Al Quran Al Karim*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Firdaus, Muhammad. "Sumpah Mubalah." *Al-Risalah JISH* (2012).
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hajar, Ahmad Ibnu Ali Ibnu. *Fathul Baari*. Mesir: Maktabah Salafiyah, 2011.
- Hakim, Lukman Nul. *Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2009.
- Hambal, Ibnu. *Kitab "Fadhail Al-Shahabah"*. maroko: dar ibn al jauzi, n.d.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad. *Kitab Musnad Ahmad*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Hosen, Nadirsyah. "Salah Kaprah Soal Mubalah , "Mengkaji Islam Kontekstual Bersama Gus Nadir"." <https://nadirhosen.net/> (2017).
- Kamus KBBI Daring. "Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian 'Mubalah,." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mubalah>., 2016.
- Merdeka, rmol banten republik. "Pakai Cara Agama Islam, Keluarga Laskar FPI Korban KM 50 Gelar

- Mubahalalah.” [https://www.Rmolbanten.Com/](https://www.rmolbanten.com/).
- Mohammad, Yandi. “Sumpah Kutukan Mubahalalah Buni Yani.” [https://Beritagar.Id/Index.Php/Artikel-Amp/Berita/Sumpah-Kutukan-Mubahalalah-Buni-Yani](https://beritagar.id/index.php/artikel-amp/berita/sumpah-kutukan-mubahalalah-buni-yani). Bandung, 2017.
- Musaddad, Endad. *Studi Tafsir Di Indonesia ; Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara*. Jakarta: Sintesis, 2017.
- Muslimah, Salmah. “Isi Sumpah Mubahalalah Habib Rizieq.” *Kumparan News*.
- . “Politisi Dan Ulama Indonesia Yang Menantang Sumpah Mubahalalah.” [https://Kumparan.Com/Kumparannews/Politisi-Dan-Ulama-Indonesia-Yang-Menantang-Sumpah-Mubahalalah/Full](https://kumparan.com/kumparannews/politisi-dan-ulama-indonesia-yang-menantang-sumpah-mubahalalah/full). Jakarta, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ngaziz, Amal Nur. “Dipolisikan Banser, Gus Nur: Itu Nikmat, Mubahalalah Sejuta Alquran Saya Berani.” [https://www.Hops.Id/](https://www.hops.id/).
- Qardan, Reza. *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. Jakarta: Nue Al Huda, 2015.
- Razikin, Baidatul. “101 Jejak Tokoh Islam Indonesia.” *Dalam jurnal “Avif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Ibriz, Jurnal Ilmu Ushuluddin, STAI Sunan Drajat Lamongan* (2016).
- Redaksi Muhamadiyah. “Penjelasan Tentang Nadzar Dan Sumpah.” *Muhamadiyah Cahaya Islam Berkemajuan*. Yogyakarta, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/macam-macam-sumpah-dan-hukumnya/>.
- Ridhoul Walidi. “Mubāhalah Di Sosial Media: Kasus-Kasus Di Indonesia Dalam Dimensi Qur’ani.” <http://ejurnal.iainlhoksumawe.ac.id/in> (2018).
- Said, Hasan Ahmad. *Dikursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta Timur: Amzah, 2015.
- Saidnazulfiqar. “Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah.” *wordpress.com*, n.d.
- Sami, Muhammad Salamah. *Tafsir Ibnu Kasir*. Kairo: Darul Tibah, 1999.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Cahaya Cinta Dan Canda*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- . *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 2008.
- . *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Mu’jizat Al-Qur’an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib*. Edited by Mizan. Jakarta, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Solihin Salam. *Kenang-Kenangan Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978.
- Subaiti, Abdullah. *Mubahalalah Antara Fakta Dan Sejarah*. Pekalongan: Al Mu’ammal, 2014.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaiman, Ahmad. “Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah Dan Plagiator.” *Neratja Press*, 2011.
- Surakmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian : Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul*. Solo: Insan Kamil, 2016.

Umar, Ratna. "Metode Dan Corak Penafsirannya." *Jurnal al-Asas* III (2015).

Ustadz Bachtiar Nasir. "Mubalah Apa Saja Syaratnya." *REPUBLIKA.CO.ID*.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*. Damsyik: Darul Fikri, 1998.

Zahara, Muhammad Afiq. "Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq Ditegur Allah." *Sumber:*  
<https://Islam.Nu.or.Id/Hikmah/Ketika-Abu-Bakar-Ash-Shiddiq-Ditegur-Allah-CWwO5>. kebumen,  
2019.

Zulihafnani. "Rahasia Sumpah Allah Dalam Al-Quran." *Jurnal Substantia* (2011).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 3*. semarang: Karya Toha, 1993.

